

***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL***  
***FAKTOR TRADISI LARANGAN PERKAWINAN GOTONG DINO***  
***PERSPEKTIF KAIDAH FIQH AD DHARARU YUZALU***  
**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NABIELA RAFA CALLYSTA**

**NIM 210201110081**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL***  
***FAKTOR TRADISI LARANGAN PERKAWINAN GOTONG DINO***  
***PERSPEKTIF KAIDAH FIQH AD DHARARU YUZALU***  
**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NABIELA RAFA CALLYSTA**

**NIM 210201110081**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirahim

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL  
FAKTOR TRADISI LARANGAN PERKAWINAN GOTONG DINO  
PERSPEKTIF KAIDAH FIQH AD DHARARU YUZALU (Studi Penetapan  
Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL)***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 April 2025

Penulis,



Nabiela Rafa Callysta

NIM 210201110081

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nabiela Rafa Callysta NIM 210201110081 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL  
FAKTOR TRADISI LARANGAN PERKAWINAN GOTONG DINO  
PERSPEKTIF KAIDAH FIQH AD DHARARU YUZALU***  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL)

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum  
Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP.197511082009012003

Malang, 16 April 2025  
Dosen Pembimbing,



Miftahudin Azmi, M.HI.  
NIP. 198710182023211013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nabiela Rafa Callysta  
NIM : 210201110081  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Miftahudin Azmi, M.HI.  
Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Penetapan Wali *Adhal* Faktor Tradisi Larangan Perkawinan *Gotong Dino* Perspektif Kaidah Fiqh (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 9 September 2024	Judul Skripsi	
2	Rabu, 11 September 2024	Revisi BAB I, II, dan III	
3	Kamis, 19 September 2024	ACC Proposal Skripsi	
4	Kamis, 7 November 2024	Laporan Hasil Sempro	
5	Senin, 11 November 2024	Konsultasi Prespektif Penelitian	
6	Kamis, 14 November 2024	Konsultasi BAB I, II	
7	Kamis, 21 November 2024	Revisi BAB I, 11	
8	Kamis, 28 November 2024	Konsultasi BAB III, IV	
9	Senin, 3 Desember 2024	Revisi BAB III, IV	
10	Kamis, 12 Desember 2024	ACC Skripsi	

Malang, 16 April 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.  
NIP. 197511082009012003

v

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Nabiela Rafa Callysta, NIM 210201110081, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL  
FAKTOR TRADISI LARANGAN PERKAWINAN GOTONG DINO  
PERSPEKTIF KAIDAH FIQH AD DHARARU YUZALU  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL)**

Telah dinyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal :  
25 April 2025

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.  
NIP. 197301181998032004

  
Ketua

2. Miftahudin Azmi, M.HI.  
NIP. 198710182023211013

  
Sekretaris

3. Miftahus Sholehudin, M.HI.  
NIP. 19840602201608011018

  
Penguji Utama

Malang, 2 Mei 2025



Dr. Bachman, MA., CAHRM.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai  
pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

(HR. Bukhari & Muslim)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Kitab: Jum'at, Bab: Shalat Jum'at di Desa dan Kota, No Hadist 884* (Beirut: Dar Asy-Sya'bu, t.t.), 139.

## KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunian-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Ratio Decidendi Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Faktor Tradisi Larangan Perkawinan Gotong Dino Perspektif Kaidah Fiqh *Ad dhararu Yuzalu*** Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahudin Azmi, M.HI., Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau, memberikan bimbingan, kritik, saran, serta arahan yang berharga kepada penulis dalam

setiap tahap penyusunan skripsi ini.

5. Ali Kadarisman, M.HI., Selaku Dosen Wali yang telah mendampingi penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas bimbingan, perhatian, serta arahan yang diberikan sejak awal perkuliahan hingga akhir. Terima kasih atas segala nasihat dan saran berharga yang telah menjadi penguat dalam perjalanan akademik ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada Ayah tercinta, Bapak Muh. Nuhan Eko Wahyudi untuk beliauah skripsi ini penulis persembahkan. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah tercinta, yang telah menjadi role model, sumber inspirasi, pengalaman, kekuatan, dan dukungan baik secara materiil dan non materiil sepanjang hidup penulis, terimakasih untuk selalu mendukung penulis untuk

meneruskan studi setinggi tingginya. Tanpa cinta, doa, motivasi, dan pengorbanan ayah, penulis tidak akan mampu mencapai titik ini.

9. Kepada Bunda tersayang, Ibu Titik Koestiningasih untuk beliau pula skripsi ini penulis persembahkan, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga untuk segala doa, motivasi, cinta, kasih dan sayang kepada bunda tersayang sepanjang hidup penulis. Tanpa doa, cinta, kasih, sayang, dan motivasi bunda, penulis tidak akan mampu mencapai titik ini.
10. Kepada kakak dan adik tersayang, Salwa Rizqi Salsabilla dan Muhammad Salmansyah Mousavi Akhyar, terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan dukungan tanpa batas yang telah kalian berikan sepanjang perjalanan hidup penulis. Dalam setiap langkah yang penuh rintangan, kalian selalu hadir sebagai cahaya, penguat, dan penghibur yang menghapus lelah. Kehadiran kalian adalah anugerah yang tak ternilai, dan untuk itu, penulis selamanya bersyukur. Terkhusus untuk adik penulis tercinta, penulis ingin menyampaikan beribu terimakasih atas segala lelahnya kebersamaan penulis memperoleh data selama masa penelitian.
11. Kepada seseorang yang namanya selalu penulis sebutkan dalam doa, terima kasih atas segala dukungan, doa, dan semangat yang tak pernah putus. Kehadirannya menjadi sumber ketenangan di saat sulit dan penyemangat di setiap langkah perjalanan ini. Semoga kebaikan dan ketulusannya senantiasa dibalas dengan keberkahan yang tak terhingga.
12. Seluruh Sahabat Penulis Bibil, Azizah, Fina, Rere, Mami Anya, Selpet, Jite, Momon dan Nurul yang selalu menjadi telinga ketika penulis berkeluh

kesah, dan menjadi bahu ketika penulis membutuhkan sandaran. Terimakasih telah menjadi warna warni yang menghiasi kehidupan penulis selama masa perkuliahan. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021. Dan juga teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

13. Serta semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak, Ibu, dan Saudara berikan kepada penulis dengan balasan yang lebih besar, penuh limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya.

Penulis dengan penuh kesadaran menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam aspek materi, penulisan, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Harapan terbesar penulis adalah agar skripsi ini tidak hanya menjadi bekal ilmu bagi diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi para pembaca, serta dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan dan kemajuan masyarakat.

Malang, 16 April 2025  
Penulis,

Nabiela Rafa Callysta  
210201110081

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Istilah asing sering digunakan dalam karya ilmiah. Kata asing biasanya ditulis atau dicetak miring menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada standar transliterasi Bahasa Arab yang diakui secara global. Tabel berikut menggunakan pedoman transliterasi sebagai referensi untuk penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṣ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y

ض	d		
---	---	--	--

Hamzah (ء) di awal kata diikuti vokalnya tanpa tanda. Hamzah (ء) di tengah atau akhir kata ditulis dengan tanda (´).

## B. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
مَآءِ	thah dan alif atau ya	Ā	dan garis di atas
مِى	Kasrah dan ya	Ī	dan garis di atas
مُو	hammah dan wau	Ū	dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

مُوتَ : *yamūtu*

## C. VOKAL

Vokal dalam Bahasa Arab, serupa dengan vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, yang transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fatḥah	A	A

ا	Kasrah	I	I
ا	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

مُوتَ : *yamūtu*

#### D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi *ta marbūṭah* memiliki dua bentuk. Pertama, *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat fathah, kasrah, atau ḍammah ditransliterasikan sebagai [t]. Kedua, *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat sukun ditransliterasikan sebagai [h]. Jika sebuah kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata lain yang menggunakan kata sandang *al-* dan pembacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbūṭah* ditransliterasikan sebagai [h]. Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. SYADDAAH (*TASYDĪD*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ˆ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعِمَّ : *nu'ima*

Jika huruf ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh :

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Arab*)

#### F. KATA SANDANG

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf (ل) alif lam ma‘arifah. Berdasarkan pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan sebagaimana adanya menjadi *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Transliterasi kata sandang tidak disesuaikan dengan bunyi huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata setelahnya dan dihubungkan menggunakan tanda hubung(-).

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

## G. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang ditransliterasi adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata, istilah, atau kalimat yang sudah umum digunakan dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau yang sering muncul dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak perlu mengikuti kaidah transliterasi tersebut. Contohnya adalah kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun, jika kata-kata tersebut termasuk dalam satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara lengkap sesuai pedoman.

Contoh:

*Fī ḡilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## H. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang diawali oleh partikel seperti huruf *jarr* atau partikel lainnya, maupun yang berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* dalam frasa nominal, ditransliterasikan tanpa menggunakan huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

*Ta marbūṭah* yang terletak di akhir kata dan disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*

ditransliterasikan menggunakan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## I. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan, misalnya, untuk huruf pertama nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam sebuah kalimat. Jika nama diri diawali oleh kata sandang *al-*, maka huruf kapital hanya diterapkan pada huruf awal nama diri tersebut, bukan pada huruf pertama kata sandang. Namun, jika kata sandang *al-* berada di awal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut ditulis dengan huruf kapital (*Al*). Aturan ini juga berlaku untuk huruf pertama dalam judul referensi yang diawali oleh kata sandang *al-*, baik dalam teks maupun dalam daftar rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasul*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>خلاصة .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Penelitian Terdahulu .....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	26

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Landasan Teori.....	29
1. Kaidah Fiqh.....	29
2. <i>Ratio Decidendi</i> .....	31
3. Perkawinan.....	33
4. Wali <i>Adhal</i> .....	38
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Historisitas dan Internalisasi Nilai Tradisional dalam Kepercayaan Masyarakat Blitar .....	49
B. Berdirinya Pengadilan Agama Blitar .....	56
C. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL Tentang Wali <i>Adhal</i> Faktor Tradisi Larangan Perkawinan <i>Gotong Dino</i> .....	64
D. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL tentang Wali <i>Adhal</i> Faktor Tradisi Larangan Perkawinan <i>Gotong Dino</i> Perspektif Kaidah Fiqh <i>Ad Dhararu Yuzalu</i>	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	23
--------------------------------------	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Blitar.....	57
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Pra Penelitian .....	93
Lampiran 2. Jawaban Pra Penelitian .....	94
Lampiran 3. Surat Penelitian.....	95
Lampiran 4. Jawaban Penelitian .....	96
Lampiran 5. Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL.....	97

## ABSTRAK

Nabiela Rafa Callysta, 210201110081, 2025. ***Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan Wali Adhal Faktor Tradisi Larangan Perkawinan Gotong Dino Perspektif Kaidah Fiqh Ad dhararu Yuzalu (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Miftahudin Azmi, M.HI.

---

---

**Kata Kunci** : *Ratio Decidendi*; Wali Adhal; Gotong Dino; Kaidah Fiqh

Tradisi *Gotong Dino* merupakan kepercayaan adat masyarakat Jawa yang melarang pernikahan antara individu dengan selisih hari lahir (*weton*) hanya satu hari. Tradisi ini diyakini dapat membawa kesialan, konflik, serta ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Dampaknya, tidak jarang wali nikah menolak menikahkan putrinya (*wali adhal*), yang menimbulkan persoalan hukum baik dalam perspektif Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar historis dan budaya masyarakat Blitar terhadap larangan *gotong dino*, serta menganalisis pertimbangan hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL dengan menggunakan pendekatan kaidah fiqh *الضرر يزال*.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap *weton* dan larangan-larangan perkawinan seperti *gotong dino* merupakan warisan budaya dari masa kerajaan Hindu-Buddha, khususnya Majapahit yang pernah menguasai wilayah Kadipaten Blitar. Kepercayaan ini masih dipegang oleh sebagian masyarakat sebagai pedoman dalam memilih pasangan hidup.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, hakim tidak menjadikan tradisi tersebut sebagai alasan sah untuk menolak pernikahan. Sebaliknya, hakim menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak individu untuk menikah sebagaimana dijamin dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Penetapan tersebut didasarkan pada prinsip *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan).

Selanjutnya, jika dianalisis melalui kaidah *إذا تعارضت مفسدتان رُعي أعظمهما ضرراً*

*بارتكاب أخفهما* (jika dua mafsadah bertentangan, maka harus dipilih yang lebih ringan), maka penghalangan hak menikah dianggap sebagai mafsadah yang lebih besar dibanding pelanggaran tradisi lokal. Dengan demikian, keputusan hakim mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara penegakan Hukum Positif, Hukum Islam dengan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal.

## ABSTRACT

Nabiela Rafa Callysta, 210201110081, 2025. **The Judge's Ratio Decidendi in Determining Wali Adhal Due to the Gotong Dino Marriage Prohibition Tradition from the Perspective of Fiqh Principles *Ad dhararu Yuzalu* (Case Study of the Blitar Religious Court Decision Number 0119/Pdt.P/2024/PA.BL).** Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Miftahudin Azmi, M.HI.

---

---

**Keywords:** Ratio Decidendi; Wali Adhal; *Gotong Dino*; Fiqh Principles

*Gotong Dino* is a customary belief in Javanese society that prohibits marriage between individuals whose birth days (*weton*) differ by only one day. This tradition is believed to bring misfortune, disharmony, and conflict within the household. As a result, it often leads to the refusal of a marriage by a guardian (*wali adhal*), which raises legal issues from both Islamic and positive law perspectives in Indonesia. This study aims to examine the historical and cultural background of the *Gotong Dino* prohibition in Blitar and to analyze the judicial considerations in the Decision of the Religious Court of Blitar Number 0119/Pdt.P/2024/PA.BL using the fiqh maxim *الضرر يزال*.

The research method employed is normative juridical legal research with a case study approach. Secondary legal data was obtained through literature review and analyzed using a qualitative-descriptive method. The findings reveal that beliefs in *weton* and marital taboos such as *gotong dino* stem from the cultural legacy of Hindu-Buddhist kingdoms, particularly Majapahit, which once ruled the Blitar region. These beliefs continue to be upheld by parts of the local community as a guideline in choosing marriage partners.

However, in its legal consideration, the court did not recognize this tradition as a valid reason to refuse marriage. Instead, the judge emphasized the protection of individual rights to marry as guaranteed by Islamic law and national legislation. The decision was based on the principle *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* (preventing harm is prioritized over obtaining benefits).

Furthermore, when analyzed through the maxim *إذا تعارضت مفسدتان رُعي* *إذ تعارضت مفسدتان رُعي* (if two harms conflict, the greater harm should be avoided by committing the lesser one), preventing someone's right to marry is considered a greater harm than violating a local tradition. Therefore, the judge's decision reflects an effort to balance the enforcement of Positive law, Islamic law with respect for local cultural wisdom.

## خلاصة

نايلا رافا كاليستا، 210201110081، 2025، النسبة القرارية للقاضي في تعيين الولي العاضل من منظور القواعد الفقهية (دراسة حالة قرار المحكمة Gotong Dino بسبب تقليد حظر الزواج أطروحة التخرج، برنامج دراسة قانون ، (Pdt.P/2024/PA.BL/الدينية في بليتار رقم 0119 الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المشرف: مفتاح الدين عزمي، ماجستير في الشريعة الإسلامية

---

---

الكلمات المفتاحية: النسبة القرارية؛ الولي العاضل؛ Gotong Dino :القواعد الفقهية

تُعَدُّ تقليد "غوطونغ دينو" من المعتقدات العرفية لدى المجتمع الجاوي، حيث يحرم الزواج بين الأفراد الذين يختلف يوم ولادتهم (الويتون) بفارق يوم واحد فقط. ويُعتَقَد أن هذا التقليد يجلب النحس والنزاع وعدم الانسجام في الحياة الزوجية. ونتيجة لذلك، كثيراً ما يرفض وليّ النكاح تزويج ابنته (الولي العاضل)، مما يُثير مشكلات قانونية من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في إندونيسيا. يهدف هذا البحث إلى دراسة الخلفية التاريخية والثقافية لمجتمع بليتار فيما يخصّ تقليد غوطونغ دينو، بالإضافة إلى تحليل الأساس القانوني في قرار المحكمة الدينية في بليتار رقم 0119/Pdt.P/2024/PA.BL باستخدام قاعدة فقهية: الضرر يزال.

اعتمدت الدراسة على المنهج القانوني النظري (التحليلي-الوصفي) باستخدام مدخل دراسة الحالة. وقد استُخدمت البيانات الثانوية المستمدة من المصادر المكتبية، ثم خضعت للتحليل الكيفي بأسلوب وصفي. وتبين من نتائج البحث أن هذه المعتقدات مستمدة من الإرث الثقافي لعصور الممالك الهندوسية والبوذية، لا سيما مملكة "ماجاباهيت" التي حكمت منطقة "كادييتن بليتار". ولا يزال هذا التقليد معمولاً به لدى شريحة من المجتمع ويُتخذ دليلاً في اختيار شريك الحياة.

ومع ذلك، لم يعتبر القاضي هذا التقليد مبرراً شرعياً لرفض عقد الزواج، بل شدّد على ضرورة حماية الحق الفردي في الزواج، وفقاً لما تقرّره الشريعة الإسلامية والتشريعات النافذة. وقد بُني الحكم القضائي على القاعدة: درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

وعند النظر في القضية في ضوء القاعدة: إذا تعارضت مفسدتان رُعي أعظمهما ضرراً بارتكاب

أخفهما، فإن منع حق الزواج يُعد مفسدة أعظم من مخالفة العُرف المحلي. وبناءً عليه، يُمثّل الحكم القضائي محاولة لتحقيق التوازن بين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والقانون الوضعي، واحترام القيم الثقافية السائدة في المجتمع

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dalam proses perkawinan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum dan agama. Rukun dan syarat ini sangat penting karena menjadi dasar keabsahan sebuah perkawinan. Rukun nikah merupakan elemen-elemen yang wajib ada dalam sebuah perkawinan. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum. Selain itu, syarat-syarat yang mengikuti rukun juga harus dipenuhi. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka perkawinan dianggap *fasid* atau rusak, yang berarti perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

Rukun nikah terdiri dari lima elemen utama, yaitu calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi, dan *ijab qabul*.<sup>3</sup> Calon mempelai pria dan wanita adalah subjek utama dalam perkawinan, sementara wali bertindak sebagai pihak yang memberikan izin atau restu atas perkawinan tersebut, khususnya dalam tradisi Islam. Dua orang saksi

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Abi Bakr bin Muhammad al Hussaini, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 40.

diperlukan untuk menyaksikan dan mengesahkan perkawinan tersebut, sedangkan *ijab qabul* adalah proses pernyataan resmi dari kedua mempelai yang menunjukkan persetujuan untuk menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14,<sup>4</sup> kelima rukun nikah ini juga diakui dan disebutkan secara eksplisit. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya setiap elemen dalam rukun nikah tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perkawinan dalam tata hukum di Indonesia, khususnya bagi pemeluk agama Islam, mengharuskan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban ini diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 hingga Pasal 23,<sup>5</sup> dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18.<sup>6</sup> Wali nikah adalah elemen yang wajib ada dalam perkawinan. Karena pentingnya peran wali, tidak adanya wali membuat perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kehadiran wali dalam prosesi akad nikah apakah wali harus hadir secara fisik atau cukup memberikan izin keharusan adanya wali tetap menjadi kesepakatan mayoritas ulama.<sup>7</sup>

Dasar pensyariaan wali dalam perkawinan merujuk pada firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 32

---

<sup>4</sup> Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> Pasal 19-23 Kompilasi Hukum Islam

<sup>6</sup> Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ala Madzahib al Khamsah, terjemahan Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B., Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 345.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>8</sup>

Namun, dalam praktik pelaksanaan perkawinan di masyarakat Jawa, sering kali muncul tantangan terkait peran wali. Hal itu dikarenakan masyarakat Jawa secara tradisional memperhatikan perhitungan *primbon Jawa* untuk menentukan tindakan, memilih pasangan untuk menikahkan anak, untuk membangun rumah, dan membuat keputusan. Penggunaan adat perhitungan Jawa bertujuan untuk memastikan bahwa segala sesuatunya sesuai dengan aturan dan tidak melanggar ketentuan *primbon weton*, sehingga dapat menghindari marabahaya. Dari hitungan tersebut muncul larangan-larangan dalam perkawinan yang harus diperhatikan.

Tradisi larangan dalam perkawinan adat Jawa telah menjadi paradigma yang kuat dalam masyarakat Jawa kuno. Namun, di era modernisasi, pemilihan pasangan tidak lagi hanya memperhatikan aspek-aspek tradisi, melainkan juga aspek keselarasan dan keserasian. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah l Qur'an Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Al-Waah, 1991), 355.

1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>9</sup>

Tujuan ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Namun, sering kali terjadi benturan antara tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan hukum adat tradisi larangan dalam perkawinan adat Jawa. Hal ini menjadi permasalahan, karena masyarakat tradisional Jawa dengan paradigma kuat merasa harus menghindari larangan larangan dalam perkawinan adat Jawa. Sementara generasi baru dengan pandangan yang lebih objektif berfokus pada keserasian, kesesuaian, dan komitmen untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, tenteram, bahagia, dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya benturan tersebut, terjadi perselisihan antar generasi di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah permasalahan wali *adhhal* yang muncul karena faktor tradisi larangan perkawinan *gotong dino* dalam penetapan Pengadilan Agama (PA) Kota Blitar Nomor 0119/PDT.P/2024/PA.BL. Tradisi *gotong dino* merupakan salah satu kepercayaan masyarakat Jawa yang berkaitan dengan perhitungan hari lahir atau *weton* dalam menentukan kecocokan pernikahan. Istilah ini berasal dari kata "*gotong*," yang berarti memikul yang kemudian memikul di asumsikan pada sesuatu yang bersifat berat, dan "*dino*," yang berarti hari. Dalam

---

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pelaksanaan perkawinan, *gotong dino* merujuk pada larangan menikah bagi pasangan yang memiliki perbedaan hari lahir satu hari yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam perhitungan *weton*. Kepercayaan ini didasarkan pada anggapan bahwa pernikahan dengan selisih *weton* satu hari akan membawa kesialan, menyebabkan kehidupan rumah tangga penuh dengan cobaan, bahkan berujung pada perpisahan atau musibah bagi orang tua salah satu mempelai.

Akibat dari kepercayaan ini, banyak pasangan yang harus menghadapi penolakan dari keluarga, terutama wali nasab, yang meyakini bahwa perkawinan yang melanggar *gotong dino* tidak akan langgeng. Dalam beberapa kasus, orang tua calon mempelai perempuan menolak memberikan restu atau bahkan menolak menjadi wali nikah. Hal ini menyebabkan calon mempelai perempuan mengalami kesulitan dalam melangsungkan pernikahan karena dalam hukum Islam, peran wali sangat penting dalam akad nikah. Jika wali nasab tidak bersedia menikahkan, maka proses pernikahan tidak dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum agama dan negara.

Oleh karena kebuntuan akibat penolakan wali nasab, calon mempelai perempuan mengajukan permohonan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama. Dalam permohonannya, ia meminta agar pengadilan menetapkan bahwa wali nasab telah *adhal* (menghalangi pernikahan tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum), sehingga hak perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim.

Dengan adanya perkara ini, hakim dihadapkan pada dilema antara menghormati tradisi budaya yang telah berkembang dalam masyarakat dan menjamin hak konstitusional individu untuk menikah sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan permasalahan tentang wali *adhal* yang kerap terjadi di Masyarakat Blitar, di mana seorang wali menolak menikahkan anaknya yang berada di bawah perwaliannya karena perkawinan yang akan dilaksanakan dianggap tidak sesuai dengan hitungan Jawa dan terdapat larangan perkawinan adat Jawa di dalamnya. Ketidaksediaan wali ini sering terjadi karena alasan bahwa perkawinan tersebut melanggar tradisi atau kepercayaan adat yang masih kuat dipegang. Dalam situasi seperti ini, calon pengantin wanita berhak mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan wali hakim.

Munculnya permasalahan wali *adhal* karena tradisi larangan perkawinan *gotong dino* di masyarakat Jawa dapat dikaji melalui perspektif kaidah fiqh *الضرر يزال*, Adapun kaidah cabang yang di gunakan sebagai pisau analisis adalah sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “mencegah kerusakan lebih utama dari pada menarik kemanfaatan”

Kaidah ini menegaskan bahwa ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan antara menolak kerusakan atau meraih kebaikan, maka yang harus

didahulukan adalah menolak kerusakan. Ini karena dengan menolak kerusakan, secara otomatis juga tercapai suatu kebaikan. Dalam konteks hukum Islam, tujuan akhirnya adalah untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam mengambil keputusan, terutama ketika suatu permasalahan melibatkan potensi kerusakan yang lebih besar.

Dalam kasus wali *adhal* yang terjadi di Blitar terkait tradisi larangan perkawinan *gotong dino*, hakim dihadapkan pada pilihan yang serupa antara mempertahankan tradisi adat yang diyakini dapat mencegah kerusakan atau memberikan hak kepada calon pengantin wanita untuk melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam. Kedua opsi ini sama-sama membawa potensi *mafsadah* (kerusakan). Dalam menganalisis permasalahan diatas peneliti juga didasarkan pada kaidah fiqh sebagaimana berikut:

إذا تعارض مفسدتان زوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat madharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya”<sup>10</sup>

Menurut kaidah diatas, jika seseorang tidak mampu sepenuhnya menghindari dua kerusakan yang muncul secara bersamaan, maka ia harus memilih kerusakan yang lebih kecil. Ini berarti, dalam penetapan wali *adhal*,

---

<sup>10</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 74.

hakim harus mempertimbangkan dengan hati-hati untuk memilih tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerugian yang lebih sedikit bagi pihak-pihak yang terlibat.

Melalui penelitian ini, akan dianalisis bagaimana historisitas Blitar membentuk kepercayaan dan budaya masyarakat setempat dan bagaimana kaidah *إذا تعارض مفسدتان زوعي أعظمهما ضرراً* dan *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* diterapkan dalam pertimbangan hukum hakim pada penetapan *wali adhal* di Pengadilan Agama Blitar, khususnya dalam kasus yang melibatkan tradisi larangan perkawinan *gotong dino*, serta bagaimana kaidah ini dapat menjadi landasan hukum yang harmonis antara hukum adat, hukum Islam dan hukum positif. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika yang terjadi di masyarakat serta bagaimana sistem hukum menyelesaikan konflik yang muncul akibat tradisi dan modernisasi. Penelitian ini akan difokuskan pada kasus yang terjadi dalam penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya kepercayaan dan budaya masyarakat Blitar terhadap tradisi seperti larangan perkawinan *gotong dino*?

2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam kasus wali *adhal* terkait tradisi larangan perkawinan *gotong dino* berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL perspektif kaidah fiqh *الضرر يزال*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis sejarah terbentuknya kepercayaan dan budaya masyarakat Blitar terhadap tradisi khususnya dalam konteks berkembangnya tradisi-tradisi lokal yang masih diyakini dan dilestarikan hingga saat ini seperti *gotong dino*.
2. Menganalisis *ratio decidendi* dalam penetapan wali *adhal* terkait tradisi larangan perkawinan *gotong dino* dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL perspektif kaidah fiqh *الضرر يزال*.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap semua pihak yang membaca dan terlibat langsung dalam penelitian ini dapat mengambil manfaat dari penelitian ini sebagaimana berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan teoritis dalam bidang hukum, terutama dalam hal integrasi antara hukum positif dan

hukum adat dalam konteks penetapan wali *adhal*. Studi ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat berinteraksi dan berperan dalam menyelesaikan konflik hukum, khususnya dalam kasus yang melibatkan tradisi lokal. Pengetahuan ini penting dalam pengembangan teori hukum yang menyoroti peran adat istiadat dalam sistem hukum modern. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman baru yang dapat dijadikan referensi akademik bagi studi-studi berikutnya, serta menjadi landasan bagi diskusi lebih lanjut mengenai harmonisasi hukum di Indonesia. Pengkajian mendalam terhadap hubungan antara hukum nasional dan tradisi lokal akan memberikan kontribusi pada pembentukan teori-teori hukum yang lebih adaptif terhadap keragaman budaya dan tradisi di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi peneliti dalam mengembangkan kemampuan analisis hukum terkait penetapan wali *adhal* dan tradisi lokal *gotong dino* di wilayah Blitar. Peneliti dapat mengaplikasikan teori hukum keluarga Islam dalam konteks budaya setempat, sehingga mampu memperkaya wawasan mengenai interaksi antara hukum agama dan adat istiadat. Selain itu, penelitian ini menambah wawasan peneliti tentang proses peradilan agama dan keputusan hakim dalam kasus-kasus yang melibatkan tradisi lokal.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi para hakim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dengan menyediakan

panduan tentang bagaimana menangani kasus-kasus yang melibatkan perbedaan antara hukum positif dan hukum adat. Penelitian ini juga dapat membantu hakim dalam menerapkan pertimbangan yang tepat dan adil ketika menghadapi perkara yang terkait dengan penetapan wali *adhal*, di mana tradisi lokal dan hukum nasional sering kali berbenturan. Dengan memahami bagaimana kedua sistem hukum ini dapat diharmonisasikan, diharapkan para praktisi hukum dapat mengelola kasus-kasus tersebut dengan lebih bijaksana dan tepat.

Bagi masyarakat, penelitian ini berfungsi sebagai sumber pengetahuan yang memudahkan pemahaman tentang proses penetapan wali *adhal*, terutama yang terkait dengan tradisi lokal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum ini, masyarakat akan lebih menghormati dan mematuhi putusan-putusan pengadilan yang diambil.

## **E. Definisi Operasional**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap semua pihak yang membaca dan terlibat langsung dalam penelitian ini dapat mengambil manfaat dari penelitian ini sebagaimana berikut :

### *1. Ratio Decidendi*

*Ratio decidendi* merupakan istilah dalam dunia hukum yang berasal dari bahasa Latin, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai alasan di balik keputusan. Dalam ranah hukum, terutama dalam sistem *common law*, istilah ini merujuk pada landasan atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar utama bagi hakim dalam membuat

putusan. Bagian ini merupakan elemen kunci dari sebuah keputusan pengadilan karena memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan hukum di balik hasil akhir dari suatu perkara.

## 2. Wali *Adhal*

Wali *adhal* adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada wali nasab yang enggan atau menolak untuk menikahkan seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya, meskipun wanita tersebut telah mencapai usia baligh dan berakal.<sup>11</sup>

## 3. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan atau adat yang diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dilestarikan hingga saat ini. Dalam konteks ini, tradisi mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk nilai-nilai, kepercayaan, dan sejarah suatu kelompok masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.

## 4. *Gotong Dino*

*Gotong dino* berasal dari dua kata yaitu *gotong* yang memiliki arti memikul dan *dino* yang memiliki arti hari. *Gotong dino* adalah istilah dalam budaya Jawa yang mengacu pada larangan perkawinan berdasarkan hitungan pasaran. Dalam konteks ini, jika hari lahir calon mempelai pria dan calon mempelai wanita memiliki jarak satu hari,

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1339.

maka perkawinan di antara keduanya dianggap tidak sesuai atau tidak diperbolehkan. Jarak satu hari ini diartikan sebagai "memikul satu hari," yang berarti bahwa keduanya tidak boleh menikah karena ada kesesuaian yang tidak tepat dalam hitungan *weton* tersebut.

#### 5. Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh, atau *qawaid fiqhiyyah*, adalah prinsip-prinsip dasar dalam ilmu fiqh yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai masalah hukum *syara'*. Konsep ini memungkinkan para ulama untuk merumuskan hukum-hukum yang lebih spesifik berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Dalam penelitian ini kaidah yang menjadi fokus adalah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* yang berarti mencegah kerusakan lebih utama dari pada menarik kemanfaatan.<sup>12</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>13</sup> Pendekatan ini tidak melibatkan observasi langsung terhadap peristiwa hukum di lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Dengan

<sup>12</sup> Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh* (Sumatera Barat: Imam Bonjol Press, 2015), 11.

<sup>13</sup> Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 55.

demikian, penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum, asas-asas normatif, dan konsep-konsep hukum yang berlaku, serta menilai konsistensi dan aplikasinya dalam praktik. Pendekatan ini lazim digunakan untuk merumuskan argumen hukum yang logis dan sistematis dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang bersifat teoritis maupun normatif.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengamati, memahami, dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam penetapan wali adhal yang disebabkan oleh faktor tradisi larangan perkawinan gotong dino, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL. Fokus utama kajian ini terletak pada bagaimana pertimbangan hukum hakim dibentuk dan apakah putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif, khususnya dalam kerangka kaidah fikih *ad-dhararu yuzalu* (kemudaratan harus dihilangkan). Selain itu, analisis juga diarahkan untuk melihat sejauh mana tradisi lokal yang hidup dalam masyarakat memengaruhi praktik peradilan, dan bagaimana hal itu diakomodasi atau ditolak dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam konteks benturan antara norma hukum agama, tradisi lokal, dan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dari kaidah fikih tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sifat deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang mendalam

mengenai kasus yang diteliti, penelitian ini berfokus pada penggambaran situasi yang ada secara obyektif berdasarkan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Kualitatif menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, narasi, atau dokumen, bukan angka-angka statistik. Data yang dihasilkan akan menggambarkan bagaimana dinamika dan proses hukum berlangsung.<sup>14</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat lima jenis pendekatan yang lazim digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini secara khusus menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji atau menganalisis norma hukum sebagaimana diterapkan dalam suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk mengurai dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL mengenai wali adhal yang dipengaruhi oleh tradisi larangan perkawinan gotong dino. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah pertimbangan hukum hakim secara mendalam dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya kaidah fikih *ad-dhararu yuzalu*.

---

<sup>14</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 27.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2022), 19.

## 2. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji persoalan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang tersedia, tanpa melibatkan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), karena seluruh data yang dianalisis berasal dari dokumen, literatur, dan sumber hukum tertulis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan menelaah norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, data yang digunakan terbatas pada data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang menjadi dasar analisis dalam penelitian hukum. Jenis bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi pembentukan undang-undang, serta putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah produk hukum dari Pengadilan Agama, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL yang berkaitan dengan permohonan penetapan wali adhal akibat adanya larangan perkawinan karena tradisi gotong dino. Penetapan ini menjadi dasar utama dalam

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 52.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 110.

menganalisis *ratio decidendi* hakim serta relevansinya dengan kaidah fikih *ad-dhararu yuzalu*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang tidak berkaitan secara langsung dengan pokok perkara, namun berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap dalam menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer. Sumber-sumber ini berperan penting dalam memperkuat argumentasi hukum dan memperluas pemahaman terhadap isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk mempertajam analisis terhadap *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan wali adhal, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh tradisi gotong dino dalam larangan perkawinan, serta relevansinya dengan kaidah fikih *ad-dhararu yuzalu*. Bahan hukum sekunder biasanya mencakup literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dan dokumen akademik lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi: <sup>18</sup>

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 54.

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 5) Al qawaid Al Fiqhiyyah Karya Ali Ahmad

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini dapat berupa kamus, ensiklopedia, serta laporan hasil penelitian yang relevan dengan objek permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier membantu memberikan konteks, definisi, dan pemahaman tambahan untuk mendukung analisis hukum secara lebih komprehensif.<sup>19</sup>

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumenter atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan. Pada tahap ini, penulis menghimpun dan menelaah dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, serta catatan lain yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan objek kajian.<sup>20</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang diteliti, khususnya mengenai *ratio decidendi* hakim dalam penetapan wali adhal dan bagaimana pertimbangan tersebut dapat dikaji dalam perspektif kaidah fikih *ad-dhararu yuzalu*.

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

<sup>20</sup> Moch. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 111.

#### 4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum yang relevan berhasil dikumpulkan, penulis akan melakukan pengolahan data hukum melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), Merupakan tahap awal dalam pengolahan bahan hukum, yakni dengan meninjau kembali kelengkapan dan keakuratan data yang telah diperoleh. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua bahan hukum yang diperlukan tersedia secara utuh, dan melakukan penambahan apabila ditemukan kekurangan.
- b. Klasifikasi (*Classifying*), Tahap ini dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis, relevansi, dan keterkaitannya dengan isu yang diteliti. Bahan hukum kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan analisis terhadap *ratio decidendi* dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL mengenai wali adhal dan pengaruh tradisi gotong dino.
- c. Analisis (*Analyzing*), Merupakan proses mendeskripsikan dan mengkaji bahan hukum yang telah diklasifikasikan. Analisis dilakukan secara yuridis terhadap inti persoalan yang dibahas, yaitu pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan wali adhal, dengan pendekatan normatif dan menggunakan perspektif kaidah fikih *ad-dhararu yuzalu*.

---

<sup>21</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2011), 158.

- d. Kesimpulan (*Concluding*), Tahap akhir dari pengolahan bahan hukum adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan disusun secara ringkas dan padat berdasarkan hasil analisis, guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum menuju pada permasalahan konkret yang diteliti.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bukan merupakan kajian yang sepenuhnya baru, karena telah ada sejumlah penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Namun demikian, penelitian ini menawarkan fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dengan penekanan khusus pada beberapa bidang yang menjadi konsentrasi utama, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yuda Fria Agus Putra, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2024, berjudul “Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali *Adhal* Karena Faktor Adat Perhitungan Primbon Weton Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr)”. Penelitian ini membahas mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Jember terhadap permohonan wali *adhal* yang disebabkan oleh benturan adat dalam perkawinan, khususnya adat perhitungan *primbon weton* Jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menerima permohonan wali *adhal* dengan mempertimbangkan perselisihan adat *primbon* yang tidak

masuk akal dan tidak relevan dengan hukum positif, sehingga keputusan hakim didasarkan pada kepentingan kemaslahatan dan keadilan bagi pemohon.<sup>22</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Oktaviana, Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2023, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* di Desa Kebonan Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri”. Penelitian ini membahas tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* yang berkembang di Desa Kebonan dan bagaimana tradisi ini ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Ngalor-Ngulon* tidak memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam dan lebih bersifat sebagai aturan adat yang dipertahankan secara turun temurun oleh masyarakat, meskipun dalam beberapa kasus bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>23</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nashir Hasbullah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2023, dengan judul "Wali ‘*Adhal* Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor:

---

<sup>22</sup> Yuda Putra, “Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali *Adhal* Karena Faktor Adat Perhitungan Primbon Weton Jawa ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354./Pdt.P/2021./PA.JR)” (Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), <http://digilib.uinkhas.ac.id/31853/>.

<sup>23</sup> Oktaviana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Adu Batur Dalam Adat Jawa (Studi Di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran)” (Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2023), <http://repository.radenintan.ac.id/28717/>.

300/Pdt.P/2022/PA.Ngj)." Penelitian ini membahas mengenai pandangan hakim terhadap penetapan wali adhal yang terjadi akibat alasan adat Jawa (jilu). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun adat Jawa dihormati oleh masyarakat, hakim menggunakan pertimbangan berdasarkan hukum positif untuk menggantikan wali *adhal* dengan wali hakim, karena adat tersebut tidak memiliki dasar dalam hukum positif.<sup>24</sup>

4. Penelitian oleh Agus Mahfudin dan S. Moufan Dinatul Firdaus dari Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang, yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 7, Nomor 1, April 2022, dengan judul "Analisis Teori *Maslahah Mursalah* Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Masyarakat Adat Jawa." Penelitian ini membahas mengenai tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* dalam masyarakat Jawa yang melarang perkawinan antara pasangan yang arah rumahnya dari Utara ke Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dan analisis *Maṣlahah Mursalah*, penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan ini dapat dikategorikan sebagai *Maṣlahah al-Taḥsiniyyah* yang bersifat pelengkap dan menjaga kemaslahatan sosial, meskipun tidak ditemukan landasan yang jelas dalam hukum Islam.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Nashir Hasbullah, "Wali 'Adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Presepektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj)" (Diploma, IAIN Ponorogo, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/23225/>.

<sup>25</sup> Agus Mahfudin dan S. Moufan Dinatul Firdaus, "Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yuda Fria Agus Putra (2024)	Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali <i>Adhal</i> Karena Faktor Adat Perhitungan Primbon Weton Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr)	Menganalisis putusan hakim terkait penetapan Wali <i>Adhal</i> disebabkan faktor adat	Penelitian terdahulu berfokus pada analisis putusan hakim faktor adat <i>primbon</i> weton Jawa, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada tradisi larangan perkawinan <i>gotong dino</i> di Pengadilan Agama Blitar, Peneliti menggunakan pendekatan <i>Case approach</i> dan analisis yang lebih komprehensif terhadap <i>ratio decidendi</i> dalam penetapan hakim faktor tradisi larangan perkawinan <i>gotong dino</i> perspektif kaidah fiqh serta interaksi antara hukum positif, hukum islam dan hukum adat.
2.	Oktavian	Tinjauan	Menganalisis	Penelitian

Tradisi Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (15 September 2022): 33–49.

	a (2023)	Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan <i>Adu Batur</i> Dalam Adat Jawa (Studi Di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran)	larangan adat dalam perkawinan Adat Jawa	terdahulu berfokus pada larangan perkawinan <i>adu batur</i> dalam adat Jawa dengan pendekatan deskriptif analitik, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada analisis yang lebih komprehensif terhadap <i>ratio decidendi</i> penetapan hakim faktor tradisi larangan perkawinan <i>gotong dino</i> perspektif kaidah fiqh
3.	Ahmad Nashir Hasbullah (2023)	Wali ‘ <i>Adhal</i> Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj)	Menganalisis wali <i>adhal</i> faktor larangan adat dalam perkawinan Adat Jawa	Penelitian terdahulu berfokus pada adat Jilu yang berhubungan dengan penetapan wali <i>adhal</i> di Pengadilan Agama Nganjuk, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada tradisi larangan perkawinan <i>gotong dino</i> di Pengadilan Agama Blitar.

				<p>Selain itu, pendekatan yang digunakan juga berbeda; penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengadopsi pendekatan <i>Case approach</i> untuk menganalisis penetapan hakim faktor tradisi larangan perkawinan <i>gotong dino</i> perspektif kaidah fiqh serta harmonisasi antara hukum positif, hukum islam dan hukum adat.</p>
4.	Agus Mahfudin dan S. Moufan Dinatul Firdaus (2022)	Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan <i>Ngalor-Ngulon</i> Masyarakat Adat Jawa	Menganalisis tradisi adat yang mempengaruhi perkawinan	<p>Penelitian terdahulu berfokus pada tradisi <i>Ngalor-Ngulon</i> dan <i>Masalah Mursalah</i>, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada <i>ratio decidendi</i> hakim dalam penetapan wali <i>adhal</i> faktor tradisi</p>

				larangan perkawinan <i>gotong dino</i> di Pengadilan Agama Blitar, serta meneliti harmonisasi antara hukum positif, hukum islam yaitu dan hukum adat.
--	--	--	--	---

## H. Sistematika Pembahasan

Guna menjadikan penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, peneliti secara keseluruhan menguraikannya menjadi lima bab sebagai berikut:

**Bab I (Pendahuluan)**, Bab pertama memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, yang mencakup latar belakang permasalahan terkait faktor tradisi dalam larangan perkawinan *gotong dino* serta penerapan *ratio decidendi* hakim dalam penetapan wali adhal. Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan alasan di balik pemilihan topik tersebut, yang didorong oleh pertimbangan mengenai penerapan hukum Islam terkait dengan الضرر يزال (bahaya harus dihilangkan) dalam praktik hukum keluarga, khususnya terkait dengan masalah wali adhal dan perkawinan. Selain itu, akan dibahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan yang memberikan gambaran tentang struktur skripsi ini.

**Bab II (Tinjauan Pustaka)**, Bab kedua mengulas tinjauan pustaka yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka ini

mencakup pembahasan tentang *wali adhal* dalam hukum Islam, prinsip *ad-dhararu yuzalu*, serta tradisi *gotong dino* dalam masyarakat Blitar yang berperan dalam pembentukan pandangan terhadap larangan perkawinan tertentu. Bab ini juga akan membahas berbagai teori hukum, termasuk teori tentang *ratio decidendi*, serta konsep-konsep yuridis yang relevan dalam analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL. Teori-teori ini menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks lokal yang dipengaruhi oleh tradisi masyarakat Blitar.

**Bab III (Hasil Penelitian dan Pembahasan)**, Bab ketiga akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada *ratio decidendi* hakim dalam penetapan wali adhal dalam perkara yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL. Pembahasan ini mencakup analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menghubungkan faktor tradisi *gotong dino* dengan penerapan hukum Islam, khususnya dalam perspektif kaidah fiqh *يزال الضرر* yang menekankan penghapusan bahaya. Peneliti akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam memutuskan perkara ini dan sejauh mana penerapan hukum Islam terkait dengan tradisi dan norma sosial setempat berpengaruh terhadap keputusan hukum yang diambil.

**Bab IV (Penutup)**, Bab keempat berisi kesimpulan dan saran-saran yang ditarik dari hasil penelitian ini. Kesimpulan akan disajikan secara ringkas

dan jelas mengenai bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam perkara tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif kaidah fiqh *الضرر يزال*. Saran-saran yang diberikan ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti lembaga peradilan agama, masyarakat, dan peneliti selanjutnya, guna memberikan panduan dalam menghadapi masalah hukum serupa di masa depan. Peneliti juga akan memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks lokal dan tradisi di masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kaidah Fiqh

Kata kaidah secara etimologis bermakna dasar atau fondasi yang menjadi landasan utama, baik dalam pengertian fisik maupun konseptual. Dalam arti konkret, istilah ini merujuk pada pondasi bangunan fisik, seperti pondasi rumah, sementara dalam pengertian abstrak, istilah ini dapat menunjuk pada landasan ajaran agama atau prinsip mendasar dalam kehidupan.

Dalam Al-Qur'an, istilah kaidah digunakan untuk menggambarkan dasar-dasar yang menopang sesuatu. Contohnya, pada QS. Al-Baqarah: 127, kaidah merujuk pada fondasi Baitullah yang ditegakkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, yang menggambarkan upaya fisik sekaligus spiritual untuk membangun tempat ibadah yang kokoh. Ayat ini memperlihatkan betapa pentingnya sebuah dasar yang kuat dalam mewujudkan sesuatu yang bernilai abadi. Sementara itu, pada QS. An-Nahl: 26, istilah kaidah dipakai untuk menggambarkan kehancuran suatu bangunan yang dimulai dari runtuhnya fondasi. Ayat ini menegaskan bahwa apabila dasar suatu struktur telah rapuh atau lemah, maka bangunan di atasnya tidak akan mampu bertahan.<sup>26</sup>

Secara terminologi, *kaidah fiqhiyyah* didefinisikan sebagai prinsip hukum yang bersifat umum dan melingkupi berbagai cabang atau bagian kecil dari permasalahan hukum. Definisi ini memberikan gambaran tentang peran

---

<sup>26</sup> Ali Ahmad, *Al qawaid al fiqhiyyah* (Beirut: Darul Qolam, 1985), 39.

penting *kaidah fiqhiyyah* dalam memandu penerapan hukum Islam secara sistematis dan konsisten.

Menurut Al-Jurjani, *kaidah* adalah "ketetapan yang menyeluruh" yang dapat diterapkan pada setiap bagian dari kasus tertentu yang berada di bawah ruang lingkungannya. Definisi ini menunjukkan bahwa *kaidah fiqhiyyah* memiliki sifat universal, sehingga menjadi pedoman yang mempermudah proses penarikan kesimpulan hukum dari berbagai persoalan. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama seperti Al-Suyuthi dan At-Taftazani, yang menegaskan bahwa *kaidah fiqhiyyah* mencakup bagian-bagian kecil dari masalah hukum untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang adil dan sesuai dengan syariat.<sup>27</sup>

Dengan demikian, *kaidah fiqhiyyah* dapat disimpulkan sebagai prinsip hukum yang bersifat komprehensif dan fleksibel. Fungsinya tidak hanya sebagai landasan teori, tetapi juga sebagai panduan praktis bagi ulama, hakim, dan masyarakat dalam memahami serta menerapkan hukum Islam di berbagai konteks kehidupan. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan kemudahan dalam pengambilan keputusan hukum, menjamin konsistensi, serta menjaga relevansi hukum Islam dengan realitas yang terus berkembang.

Dalam penelitian ini kaidah yang di gunakan adalah kaidah *درء المفاسد مقدم*

---

<sup>27</sup> Ma'sum Yusuf Khaan dkk., "Analisa Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul 'Urs : (Analisa Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas)," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 2 (18 Desember 2024): 272–73, <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.12958>.

إذا تعارضت مفسدتان رُعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما على جلب المصالح

kedua kaidah tersebut merupakan turunan dari kaidah *fiqhiyyah* pokok الضَّرُّ

مُزَالٌ. Kaidah ini bermakna bahwa ketika dalam suatu keadaan terdapat unsur

*mafsadat* (kerusakan) dan *maslahah* (kebaikan) secara bersamaan, maka mencegah *mafsadat* lebih diutamakan daripada meraih *maslahah*. Artinya, jika suatu tindakan bisa mendatangkan manfaat namun juga berpotensi menimbulkan kerusakan, maka pencegahan terhadap kerusakan harus didahulukan. Prinsip ini sesuai dengan dasar dalam syariat yang selalu memperhatikan aspek *maslahah* dan *mafsadat* dalam setiap tindakan atau keputusan.<sup>28</sup> Adapun asas dari kaidah ini adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا  
هَيْئَتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Shakhr radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Apa saja yang aku larang kalian darinya maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampul kalian (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>29</sup>

## 2. Ratio Decidendi

Pengertian *ratio decidendi*, atau pertimbangan hakim, merujuk pada

<sup>28</sup> Akbar Syarif, “Konsep maslahat dan mafsadah menurut Imam Al-Ghazali,” *Jurnal tsaqafa* vol. 12, no. 2 (2017): 357.

<sup>29</sup> Zainuddin Abi Abdur Rahman Bin Shihab, *Jami’ul Ulum wal Hukmu fii Syarkhu Khomsina Hadist min Jawami’ul Kalam* (Beirut: Daarul Ibnu Katsir, 2011), Juz 1, 237.

alasan yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara. *Ratio decidendi* menjadi landasan penting yang mendasari putusan hakim dan memberikan pemahaman tentang pertimbangan yang memengaruhi hasil keputusan tersebut.<sup>30</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law*, *ratio decidendi* dapat ditemukan pada bagian konsideran “Menimbang” dalam “Pokok Perkara” dari suatu putusan.<sup>31</sup> *Ratio decidendi* ditemukan dengan menganalisis fakta materiil serta putusan yang didasarkan pada fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu, dari satu fakta materiil, dapat muncul dua kemungkinan putusan yang bersifat berlawanan.

*Ratio decidendi* menjelaskan bahwa sebelum seorang hakim menjatuhkan putusan, ia harus memiliki landasan filosofi yang kuat yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta relevan dengan pokok perkara dan motivasi yang jelas dalam dirinya. Hal ini merupakan upaya untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, teori ini menekankan pentingnya hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti edukasi (pendidikan), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam mengambil keputusan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Berry Ballen Saputra Dkk., “Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019),” *Jurnal IKAMAKUM* 1, no. 02 (2 Desember 2021): 149–168.

<sup>31</sup> Hartono Achien, “Teori Ratio Decidendie,” *Hartono Achien* (blog), 14 September 2018, <https://hartonoachiencom.wordpress.com/2018/09/14/teori-ratio-decidendie/>.

<sup>32</sup> Endra Wijaya, “Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di

### 3. Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Dalam Al-Qur'an dan hadis, perkawinan disebut dengan istilah *an-nikah* serta *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zi'jah*. Kata *az-ziwaj* dan *az-zawj* berasal dari kata *at-tazwij*, yang berakar dari kata kerja *zawwaja – yuzawwiju – tazwijan*, yang mengikuti pola *fa'ala – yufa'ilu – taf'ilan*. Secara literal, istilah ini berarti mengawinkan, menyertai, mempergauli, menemani, dan memperistri.<sup>33</sup>

Perkawinan merupakan salah satu bentuk *sunnatullah* kepada makhluk ciptaanNya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Di dalam Alqur'an telah dijelaskan bahwasannya Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Pun berlaku pada manusia, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang membedakannya dengan makhluk lain adalah akal dan nafsu. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat mempertahankan keturunan dan kelangsungan sejarah hidupnya, karena reproduksi dan perkembangan manusia sangat terkait dengan perkawinan. Meskipun demikian, jika perkawinan tidak diselaraskan dengan prinsip-prinsip agama atau moral, maka sejarah dan peradaban manusia bisa terancam oleh perilaku perzinaan, sehingga manusia dapat tergelincir menjadi makhluk yang hanya mengikuti hawa nafsunya, kehilangan akal sehat,

---

Indonesia,” *Jurnal Yudisial* 3 (2010): 109–121.

<sup>33</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di dunia Islam* (Raja Grafindo Persada, 2004), 42–43.

dan jauh dari nilai-nilai moral.<sup>34</sup>

Menurut Abdul Ghofur Anshori, yang mengutip Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah*, perkawinan merupakan bagian dari *sunnatullah* yang berlaku secara universal bagi semua makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan dipandang sebagai salah satu mekanisme yang dipilih oleh Allah untuk menjaga kelangsungan hidup, dengan cara beranak dan berkembang biak. Setelah pasangan mampu mencapai tujuan perkawinan, proses ini tidak hanya membantu dalam melanjutkan keturunan, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan umat manusia di muka bumi.<sup>35</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Akad nikah ini dilakukan melalui pernyataan *ijab* yang diucapkan oleh wali calon pengantin wanita, diikuti oleh *qabul* dari calon pengantin pria, dan harus dilakukan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." Akad nikah ini diadakan dengan niat untuk berlangsung selamanya, hingga salah satu pihak meninggal dunia, agar suami istri dapat bersama-sama membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang dan memberikan

---

<sup>34</sup> Beni Ahmad Sabaeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 14.

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perkawinan Islam: perspektif fikih dan hukum positif* (UII Press, 2011), 20–21.

perlindungan. Pasangan suami istri juga diharapkan dapat mendidik anak-anak dengan baik. Perkawinan dianggap sebagai ikatan yang suci, kokoh dan sakral di antara hubungan manusia.<sup>36</sup>

Pasal 1 Bab I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berfungsi sebagai suami istri. Perkawinan ini bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang dalam prosesnya harus berdasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menekankan pentingnya hubungan yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga emosional dan spiritual, serta menegaskan nilai-nilai religius yang harus mendasari setiap ikatan perkawinan, dengan harapan bahwa hubungan ini akan menghasilkan lingkungan yang harmonis bagi pasangan dan keturunannya.<sup>37</sup>

Menurut hukum adat, perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya mengikat secara pribadi, tetapi juga memperluas hubungan antara keluarga kedua belah pihak, bahkan antar kelompok masyarakat. Perkawinan dipandang sebagai bentuk ikatan yang kuat dan mendalam, mencakup dimensi sosial yang lebih luas di

---

<sup>36</sup> Bagus Kusumo Hadi, Mohammad Mukri, dan Edi Susilo, "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (26 Desember 2022): 20, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

luar hubungan suami istri.<sup>38</sup>

Disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang dilandasi oleh akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan di antara keduanya, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan dilindungi oleh nilai-nilai Ketuhanan. Perkawinan bukan hanya sekadar hubungan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas, yang memperkuat jalinan antar keluarga dan masyarakat.

#### b. Syarat dan Rukun Perkawinan

Sebelum perkawinan dianggap sah dalam hukum Islam, ada beberapa syarat dan rukun yang wajib dipenuhi. Ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dalam syarat dan rukun ini dapat membuat perkawinan tidak sah, baik itu nikah *fasid* (perkawinan yang rusak) atau nikah *bathil* (perkawinan yang batal). Berikut adalah penjelasan mengenai syarat dan rukun perkawinan:

- 1) Calon mempelai pria harus memenuhi beberapa syarat, yaitu beragama Islam, memiliki identitas yang jelas, merupakan laki-laki secara biologis, mampu memberikan persetujuan dengan sadar dan tanpa paksaan, serta tidak memiliki halangan *syar'i* seperti hubungan *mahram* atau sedang dalam keadaan *ihram*.

---

<sup>38</sup> Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, dan Agus Hermanto, "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Al-Qur'an," *Kodifikasia* 13, no. 2 (11 Desember 2019): 300, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.

- 2) Calon mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat, yaitu beragama Islam atau dari kalangan Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani asli), memiliki identitas yang jelas, merupakan perempuan secara biologis, dapat memberikan persetujuan secara sah, dan tidak memiliki halangan *syar'i* seperti hubungan mahram, dalam masa *iddah*, atau sedang *ihram*.
- 3) Wali nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu seorang laki-laki, beragama Islam, sudah dewasa dan *baligh*, memiliki hak perwalian seperti ayah kandung atau wali nasab lainnya, serta tidak ada halangan dalam melaksanakan hak perwalian, seperti tidak layak atau tidak memenuhi syarat sebagai wali.
- 4) Saksi nikah harus memenuhi syarat-syarat, yaitu minimal dua orang saksi laki-laki, dewasa dan berakal, beragama Islam, hadir secara fisik dalam majelis *ijab qabul*, memahami maksud dan isi akad nikah, serta tidak sedang dalam keadaan *ihram*.
- 5) *Ijab qabul* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya pernyataan "*ijab*" dari wali nikah, pernyataan "*qabul*" dari calon mempelai pria, menggunakan kata-kata seperti "nikah" atau "*tazwij*" atau padanan yang jelas maknanya, dilakukan dalam satu majelis tanpa jeda yang terlalu lama, serta orang-orang yang terlibat tidak sedang dalam keadaan *ihram haji*

atau umrah.

Dengan memenuhi semua syarat dan rukun ini, perkawinan akan dianggap sah menurut hukum Islam. Kesakralan proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan dengan persetujuan dan tanggung jawab penuh, serta sesuai dengan syariat Islam agar rumah tangga yang dibangun penuh keberkahan dan keridhaan Allah.

#### 4. Wali *Adhal*

##### a. Pengertian Wali *Adhal*

Secara etimologis, kata "wali" berasal dari istilah "*al wali*" yang merupakan bentuk jamak "*al awaliya*" dan memiliki arti sebagai pencinta, saudara, atau penolong.<sup>39</sup> Dalam konteks hukum Islam, istilah "*al awaliya*" dapat diartikan sebagai pelaksanaan tanggung jawab orang lain. Dalam hal ini, individu yang bertanggung jawab atas suatu akad disebut sebagai wali.<sup>40</sup> Dalam syara', wali merujuk pada individu yang memiliki hak untuk melaksanakan akad nikah bagi orang-orang yang berada di bawah kendalinya.<sup>41</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1), wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu beragama Islam, berakal, dan sudah *baligh*.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Reni Asmawati, "Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan)," *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (1 Januari 2017): 59.

<sup>40</sup> Musthofa Al-khin, *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i, Penerjemah Aziz Ismail dan M. Asri Hasim* (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2002), 622.

<sup>41</sup> Muhammad Fauzi, *UUD Keluarga Islam Dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga* (Selangor: Synergmat, 2003), 7.

<sup>42</sup> Pasal 20 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

Adapun macam macam wali nikah adalah sebagai berikut:

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan melalui pihak ayah, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Wali nasab mencakup ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan anggota keluarga lainnya yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu beragama Islam, berakal, dan sudah *baligh*.<sup>43</sup> Dalam rangka menyelesaikan permasalahan wali dalam perkawinan sesuai dengan ajaran syariat Islam, kedua mempelai biasanya memilih orang terdekat dari pihak laki-laki sebagai wali untuk melangsungkan akad nikah.

Dalam urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqh. Menurut Imam Malik, perwalian didasarkan pada hubungan kenasaban, dengan catatan bahwa anak laki-laki memiliki prioritas lebih tinggi dalam hal ini, sementara keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Ia menjelaskan bahwa urutan wali dimulai dari anak laki-laki hingga ke bawah, diikuti oleh ayah hingga ke atas, kemudian saudara-saudara laki-laki seayah dan seibu, disusul oleh saudara laki-laki seayah, dan seterusnya. Selanjutnya, urutan dilanjutkan dengan anak laki-

---

<sup>43</sup> Nur Mujib, "Sengketa Wali Nikah Antara Seorang Gadis Dengan Ayah kandungnya," diakses 18 Oktober 2024, <https://pa-jakartatimur.go.id/2023/artikel/362-sengketa-wali-nikah-antara-seorang-gadis-dengan-ayah-kandungnya>.

laki dari saudara-saudara laki-laki seayah, serta anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah, hingga ke atas.

Menurut Al-Mugni, kakek dianggap lebih utama daripada saudara laki-laki dan anak-anak dari saudara laki-laki dalam hal perwalian. Hal ini dikarenakan kakek merupakan sumber keturunan yang lebih tinggi. Urutan berikutnya adalah paman-paman dari ayah, yang juga memiliki kedudukan sebagai wali berdasarkan hubungan darah yang lebih dekat. Setelah itu, posisi wali dapat diisi oleh bekas tuan (*al-maula*), diikuti oleh penguasa.<sup>44</sup>Dalam Pasal 21 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam, wali nasab dibagi menjadi empat kelompok yang diurutkan berdasarkan kedudukan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Urutan tersebut dimaksudkan untuk menentukan siapa yang lebih berhak menjadi wali dalam akad nikah.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis ke atas, yang mencakup ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, termasuk keturunan laki-laki. Ketiga, kelompok kerabat paman, yang terdiri dari saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, serta keturunan laki-laki. Terakhir, kelompok saudara laki-laki kandung kakek dan saudara laki-laki seayah,

---

<sup>44</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 89.

beserta keturunan laki-laki darinya.<sup>45</sup>

## 2) Wali Hakim

Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk berperan sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab. Peran ini diambil ketika wali nasab tidak dapat hadir, tidak memenuhi syarat, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya.<sup>46</sup>

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika tidak ada wali nasab yang dapat dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, berada dalam keadaan gaib, atau menunjukkan sikap enggan untuk menjalankan peran sebagai wali. Dalam situasi di mana wali nasab tidak memenuhi syarat atau enggan, wali hakim dapat mengambil alih fungsi tersebut setelah adanya putusan hukum yang jelas. Ketentuan ini memastikan bahwa proses perkawinan tetap dapat berjalan meskipun terdapat kendala dalam keberadaan wali nasab.<sup>47</sup>

## 3) Wali *Tahkim*

Wali *tahkim* adalah seseorang yang diangkat oleh calon suami dan calon istri untuk melangsungkan akad nikah.

---

<sup>45</sup> Pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

<sup>47</sup> Pasal 22-23 Kompilasi Hukum Islam

Proses pengangkatannya, yang dikenal sebagai *tahkim*, dimulai dengan calon suami yang mengucapkan kalimat tahkim kepada seseorang, seperti, "Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya dengan (nama calon istri). Saya terima mahar dan putusan Bapak/Saudara dengan senang hati." Setelah itu, calon istri juga menyampaikan pernyataan serupa. Kemudian, calon hakim akan menjawab, "Saya terima *tahkim* ini."

Wali tahkim biasanya diperlukan dalam beberapa situasi, seperti ketika wali nasab tidak ada, wali nasab sedang tidak dapat hadir karena bepergian jauh dan tidak ada wakilnya, atau ketika tidak ada *qadhi* atau pegawai yang dapat mencatat perkawinan, talak, dan rujuk. Dengan adanya wali *tahkim*, proses perkawinan tetap bisa berjalan dengan sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.<sup>48</sup>

#### 4) Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* adalah jenis wali yang memiliki hak untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa perlu meminta persetujuan atau mempertimbangkan pendapat dari pihak yang diwalikannya. Dalam hal ini, wali *mujbir* dapat mengambil keputusan secara sepihak, meskipun perempuan tersebut mungkin tidak setuju dengan pilihan

---

<sup>48</sup> Sohari Sahrani dan M. A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 98.

yang dibuat. Wali *mujbir* biasanya meliputi ayah dan kakek dari pihak ayah, yang dianggap memiliki tanggung jawab lebih dalam menentukan pasangan hidup bagi anak perempuannya. Dengan demikian, wali *mujbir* berperan penting dalam memastikan bahwa perkawinan dapat berlangsung meskipun ada ketidaksesuaian pendapat antara wali dan yang diwalikan.

Agama Islam mengakui keberadaan wali *mujbir* dengan tujuan untuk menjaga kepentingan orang yang diwalikan, terutama ketika orang tersebut tidak lagi mampu menentukan pilihan untuk dirinya sendiri. Dalam konteks ini, wali *mujbir*, seperti ayah atau kakek, diberikan hak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa harus meminta persetujuan dari yang bersangkutan, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut mencakup tidak adanya permusuhan antara wali dan calon pengantin wanita, calon suami harus setara atau lebih tinggi derajatnya, serta kemampuan calon suami untuk membayar mahar pada saat akad nikah. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka hak *ijbar* wali *mujbir* tidak dapat dilaksanakan. Perlu ditekankan bahwa *ijbar* bukanlah bentuk paksaan, melainkan lebih tepat diartikan sebagai pengarahan atau bimbingan dalam memilih

pasangan hidup.<sup>49</sup>

Sementara itu kata "*adhal*" berasal dari bahasa Arab *عضل* yang berarti enggan atau menolak. Dalam konteks perkawinan, wali *adhal* merujuk pada wali yang menolak atau tidak bersedia untuk memberikan persetujuannya terhadap perkawinan putrinya dengan laki-laki yang dipilihnya.<sup>50</sup> Peradilan Agama menggunakan istilah wali *adhal* untuk menangani kasus di mana calon mempelai perempuan yang ingin menikah dengan lelaki pilihannya terhalang oleh penolakan dari wali nasab. Dalam situasi ini, wali nasab enggan memberikan restu, sehingga mempengaruhi keinginan perempuan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>51</sup>

Sikap enggan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakcocokan, faktor adat, perbedaan latar belakang, atau kekhawatiran terhadap masa depan putrinya. Dalam kasus wali *adhal*, putri yang bersangkutan tetap memiliki hak untuk menikah, dan dalam kondisi tertentu, wali hakim dapat mengambil alih peran wali jika wali nasab

---

<sup>49</sup> Sohari Sahrani dan M. A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 101–102.

<sup>50</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk)* (Bandung: Al Bayan, 1994), 63.

<sup>51</sup> Amangtu Sadidan, "Analisis perkara Wali *Adhal* karena perkawinan pasangan lanjut usia: Studi putusan nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), 31, <http://etheses.uin-malang.ac.id/34951/>.

enggan untuk memberikan persetujuannya.

b. Dasar Hukum Wali *Adhal*

Dalam Islam, jumbuh ulama (selain ulama dari kalangan Hanafiyah) bersepakat bahwa sebuah perkawinan tidak akan sah tanpa adanya wali. Dalil Al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan dalam keharusan adanya wali di sebuah perkawinan adalah firman Allah SWT dalam Alqur'an diantaranya:

Surah An-Nisa ayat 25:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." <sup>52</sup>

Surah Al Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ أَرْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai

<sup>52</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah 1 Qur'an Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

*idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”*<sup>53</sup>

Ayat ayat diatas dipahami oleh para ulama sebagai perintah bagi wali untuk menikahkan anak atau orang yang berada di bawah perwaliannya. Selain itu, dalam hadits juga disebutkan bahwa tidak sah perkawinan tanpa wali, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: *Dari Abu Musa, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah perkawinan kecuali dengan adanya wali." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).*<sup>54</sup>

Hadits ini menegaskan pentingnya keberadaan wali dalam perkawinan. Menurut sabda Rasulullah SAW, perkawinan tidak dianggap sah tanpa wali. Hal ini menunjukkan bahwa wali memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perkawinan dilakukan sesuai dengan syariat dan untuk melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam memastikan bahwa calon suami adalah pasangan yang baik dan sesuai. Hadits ini menjadi dasar

<sup>53</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah 1 Qur'an Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

<sup>54</sup> Muh Sirojul Munir, Mohamad Nur Yasin, dan Aunul Hakim, "Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (4 Maret 2022): 1210, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i3.6422>.

bagi mayoritas ulama yang mewajibkan adanya wali dalam akad nikah, kecuali dalam pandangan mazhab Hanafi yang memberikan pengecualian.

Para ulama sepakat bahwa hak seorang wali nasab dapat berpindah kepada wali hakim atau sultan dalam situasi tertentu, yaitu ketika tidak ada wali nasab yang tersedia atau ketika wali nasab yang terdekat enggan untuk menikahkan. Dalam hal ini, para ulama berlandaskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyatakan:

السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَالِيَّ لَهُ

Artinya: "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali." (HR. Bukhari)<sup>55</sup>

Hadits ini menegaskan bahwa jika seorang perempuan tidak memiliki wali dari keluarganya (wali nasab), maka penguasa atau pemerintah (wali hakim) berhak dan berkewajiban menjadi wali untuk perkawinannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi dalam situasi di mana wali nasab tidak ada atau tidak bisa menjalankan tugasnya, sehingga hak perempuan untuk menikah tetap terjaga. Hadis ini juga menjadi dasar bagi peran wali hakim dalam perkawinan, terutama ketika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat atau enggan menikahkan.

Wali *Adhal* merujuk pada wali nasab yang menolak untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Dalam konteks Pengadilan Agama, istilah ini digunakan ketika calon pengantin

---

<sup>55</sup> "Nikah Tidak Sah Kecuali Dengan Keberadaan Wali | Almanhaj," 17 Maret 2013, <https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html>.

wanita ingin melibatkan wali hakim dalam perkawinannya karena wali nasabnya enggan untuk melakukannya. Di Indonesia, terdapat perdebatan panjang mengenai konsep pemindahan hak dari wali nasab kepada wali hakim. Para ulama di Indonesia telah melakukan musyawarah dan mencapai kesepakatan untuk merumuskan regulasi terkait wali *adhal*. Hasilnya dapat dilihat dalam beberapa peraturan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang wali hakim, khususnya pada Pasal 23 yang menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau enggan.<sup>56</sup> Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 juga menjelaskan prosedur pemindahan hak wali dan penetapan wali hakim dalam situasi di mana wali nasab enggan untuk menikahkan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Historisitas dan Internalisasi Nilai Tradisional dalam Kepercayaan Masyarakat Blitar

##### 1. Sejarah Kota Blitar

Internalisasi Nilai Tradisional dalam Kepercayaan Masyarakat Blitar berhubungan erat sejarah kota ini, yang awalnya dikenal dengan nama Balitar, kemudian lebih populer sebagai Blitar. Dalam filsafat sejarah, kehidupan manusia selalu melibatkan tiga dimensi waktu: masa lampau, kini, dan masa depan. Masa lampau adalah sejarah, masa depan adalah rencana, dan keduanya menyatu di masa kini. Sejarah masa lampau telah membentuk karakter dan budaya masyarakat Blitar, yang berdampak pada timbulnya kasus-kasus *wali adhal* akibat larangan perkawinan seperti *gotong dino* di Pengadilan Agama Blitar.

Balitar diperkirakan berdiri pada sekitar abad ke-14. Berdasarkan sejumlah catatan sejarah, termasuk buku *Bale Latar*, Balitar bermula dari Nilasuwarna, putra Adipati Wilwatika Tuban dan orang kepercayaan Kerajaan Majapahit, yang diberi tugas membuka hutan selatan. Wilayah ini dulunya berupa hutan belantara yang belum pernah dihuni manusia. Ketika pasukan Mongol di bawah pimpinan Khu Bhalai Khan menyerang Kerajaan Singosari, Raden Wijaya berhasil mengalahkan dan mengusir mereka. Sebagian pasukan Mongol yang tersisa lari dan bersembunyi di hutan bagian selatan. Nilasuwarna kemudian ditugaskan untuk mengusir

mereka, karena dianggap ancaman bagi Majapahit.

Setelah mengalahkan pasukan Mongol yang tersisa dan memulihkan ketertiban, Nilasuwarna menerima wilayah hutan selatan sebagai hadiah dari Majapahit. Wilayah ini kemudian disebut Bali-Tar, dari kata "*bali*" (kembali) dan "Tartar" untuk mengenang peristiwa tersebut. Sejak itu, Nilasuwarna, yang bergelar Adipati Aryo Blitar, mulai memerintah di bawah Majapahit. Ia menikah dengan Dewi Rayung Wulan dan memiliki putra bernama Djoko Kadung. Namun, di tengah pemerintahannya terjadi pemberontakan oleh patihnya, Ki Sengguruh Kinareja, yang akhirnya membunuh Aryo Blitar dan menggantikannya. Djoko Kadung kemudian menuntut balas dan berhasil menjadi Adipati Aryo Blitar III.

Wilayah Blitar, yang dulunya bagian dari hutan selatan, tercatat dalam prasasti Kinewu pada abad ke-10 sebagai bagian dari Kerajaan Balitung di Jawa Tengah. Ketika pusat pemerintahan berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10, wilayah Blitar mulai berkembang. Di masa Kerajaan Singosari, beberapa prasasti, seperti prasasti Petung Ombo tahun 1260 M dan patung Ganesha dari Boro, menunjukkan pentingnya peran Blitar.<sup>58</sup>

Pada zaman Majapahit, daerah Kadipaten Blitar menjadi semakin signifikan. Candi Kotes, yang didirikan pada masa pemerintahan Nararya Wijaya, memperkuat hal ini. Blitar mencatat pertumbuhan penting pada masa Raja Jayanegara (1309-1328), dengan ditemukannya prasasti Blitar

---

<sup>58</sup> "Asal Usul Kota Blitar - Umum - CARApedia," carapedia.com, diakses 13 November 2024, //carapedia.com/Asal\_Usul\_Kota\_Blitar\_info29.html.

I pada 5 Agustus 1324, yang menandai Blitar sebagai daerah otonom dan diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Blitar. Nama Blitar juga muncul dalam kitab *Nagarakertagama*, yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1363. Blitar dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada dalam perjalanan mereka ke Jawa Timur pada tahun 1357.<sup>59</sup>

Pada masa Adipati Aryo Blitar III, sekitar tahun 1723, Blitar jatuh ke tangan Belanda ketika Raja Amangkurat dari Kartasura Hadiningrat memberikan daerah itu kepada Belanda sebagai imbalan atas bantuan mereka. Peristiwa ini mengakhiri status Kadipaten Blitar sebagai daerah otonom. Meski demikian, rakyat Blitar tetap bersatu melawan Belanda, didukung oleh pribumi dan berbagai etnis, termasuk Arab, Tionghoa, dan sebagian orang Eropa yang bermukim di Blitar.

## 2. Pengaruh Para Ulama dan Dakwah Islam di Blitar

Penyebaran dakwah Islam yang dilakukan para wali di Blitar terbukti berhasil mengubah keyakinan masyarakat dari agama Hindu dan Buddha yaitu agama negara sejak era Kerajaan Kediri, Singosari, dan Majapahit. Jejak dari masa tersebut masih dapat ditemukan, seperti pada candi Penataran yang dibangun di masa tiga kerajaan besar itu.

Pengaruh masa lalu masih terasa dalam kehidupan dan budaya masyarakat Blitar meskipun agama Islam kini telah menjadi keyakinan utama. Hal ini tercermin dalam perkara wali *adhal*, yang saat ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Blitar. Banyak kasus wali

---

<sup>59</sup> Slamet Mulyono, *Nagara Kertagama dan Tafsir Sejarahnya* (Yogyakarta: Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 2006), 79.

adlol muncul karena wali nikah menolak menikahkan anak perempuannya dengan alasan tradisi lama, seperti larangan menikah jika rumah calon pengantin berseberangan jalan atau sungai, weton yang dianggap tidak sesuai, tunggal buyut, dan sebagainya.

Salah satu penyebar Islam awal di Blitar adalah Syekh Subakir. Menurut masyarakat setempat, petilasannya berada di Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, dekat dengan Candi Penataran. Syekh Subakir adalah seorang penyebar Islam dari Persia pada masa Kediri di era pemerintahan Jayabaya, jauh sebelum Wali Songo. Beliau menghadapi tokoh-tokoh agama Hindu dan Buddha di pusat kekuasaan mereka yang didukung kerajaan besar pada saat itu.

Syekh Subakir berhasil mengislamkan masyarakat Jawa, termasuk Blitar. Keberhasilannya ini dicatat dalam beberapa manuskrip kuno, meskipun tanggal wafat dan makamnya masih diperdebatkan dalam sejarah perkembangan Islam di Jawa, seperti yang tercatat dalam Babad Tanah Jawi dan Serat Jangka Jayabaya Syekh Subakir. Keberadaan petilasannya di Blitar menunjukkan perannya dalam dakwah di daerah ini, yang pada masa itu merupakan pusat agama Hindu dan Buddha di tiga kerajaan besar.<sup>60</sup>

Selain itu, terdapat pula tokoh sufi dan pejuang dari Kerajaan Mataram Islam, yaitu Joyodigdo. Pada tahun 1825, ia ikut mendukung Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya melawan Belanda. Setelah

---

<sup>60</sup> Agus Sunyoto, *Wali songo: rekonstruksi sejarah yang disingkirkan* (Jakarta: Transpustaka, 2011), 142.

penangkapan Diponegoro pada tahun 1830, Joyodigdo tetap melanjutkan perlawanan dengan taktik gerilya. Karena wilayah Yogyakarta terlalu dijaga ketat oleh Belanda, Joyodigdo bergerak ke arah timur hingga sampai di Blitar.

Saat posisi patih di Kadipaten Blitar kosong, Joyodigdo diangkat menjadi patih karena jasanya. Pengalamannya dalam pemerintahan membuatnya cakap dalam mengambil kebijakan yang baik. Sebagai tanda penghargaan, Adipati memberinya tanah perdikan di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Jalan Melati di Kota Blitar, tempat ia membangun rumah besar bernama Pesanggrahan Joyodigdo. Beberapa peninggalan masih terawat baik di tempat tersebut.<sup>61</sup>

### 3. Internalisasi Nilai Tradisional Larangan Perkawinan *Gotong Dino* dalam Kepercayaan Masyarakat Blitar

Larangan perkawinan *Gotong Dino* dalam kepercayaan masyarakat Blitar merupakan bagian dari sistem nilai tradisional yang masih dijaga dan dipraktikkan hingga saat ini. Istilah *Gotong Dino* berasal dari kata "*gotong*" yang berarti memikul dan "*dino*" yang berarti hari. Dalam konteks budaya Jawa, larangan ini merujuk pada kondisi di mana hari kelahiran (*weton*) calon mempelai pria dan wanita hanya terpaut satu hari. Keadaan ini dipandang tidak baik karena dianggap sebagai beban yang dipikul secara bersamaan, yang dipercaya dapat membawa

---

<sup>61</sup> "Sukses Membangun Blitar, Patih Djojodigdo Terkenal Miliki Ajian Pancasona dan Sakti Mandraguna," *Jatim TIMES*, diakses 13 November 2024, <https://jatimtimes.com/baca/295558/20230830/154700/sukses-membangun-blitar-patih-djojodigdo-terkenal-miliki-ajian-pancasona-dan-sakti-mandraguna>.

ketidakharmonisan, kesialan, atau bahkan musibah dalam kehidupan rumah tangga. Kepercayaan ini menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pernikahan di masyarakat Blitar.

Nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam larangan ini mencerminkan penghormatan terhadap leluhur, kepatuhan terhadap adat, serta keyakinan akan adanya hubungan spiritual antara manusia dan waktu.<sup>62</sup> Larangan *Gotong Dino* juga mencerminkan kehati-hatian dalam mengambil keputusan besar seperti pernikahan, yang tidak hanya menyangkut individu tetapi juga keluarga besar.<sup>63</sup> Praktik ini menunjukkan betapa kuatnya nilai kolektivitas dalam budaya Jawa yang masih sangat terasa di Blitar.

Proses internalisasi nilai larangan ini terjadi melalui tiga tahapan penting dalam konstruksi sosial. Pertama, pada tahap eksternalisasi, masyarakat menyesuaikan diri dengan tradisi yang diwariskan dari leluhur. Blitar yang merupakan daerah peninggalan kerajaan besar Hindu-Buddha membuat masyarakatnya memiliki keterikatan yang kuat terhadap sistem kepercayaan dan adat istiadat yang bercorak spiritual dan simbolik.<sup>64</sup> Tradisi seperti larangan perkawinan *Gotong Dino* dianggap sebagai warisan leluhur yang sarat makna dan diyakini memiliki

---

<sup>62</sup> Ricky Sandi Kurniawan, "Tradisi Perkawinan pada Masyarakat Suku Jawa Blitar di Desa Purwosari Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala" (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2015), 29.

<sup>63</sup> Sidanatul Janah, "Mitos Gotong Dalam Sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Kajian Hukum Islam," *IJTIHAD* 38, no. 2 (31 Desember 2022): 6, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/146>.

<sup>64</sup> Ricky Sandi Kurniawan, "Tradisi Perkawinan pada Masyarakat Suku Jawa Blitar di Desa Purwosari Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala," 42.

kekuatan untuk menjaga keseimbangan hidup. Nilai larangan ini dikenalkan sejak dini melalui pendidikan dalam keluarga, petuah orang tua, dan kebiasaan sosial. Kedua, tahap objektivasi ditandai dengan pelebagaan nilai melalui praktik budaya seperti perhitungan weton, konsultasi dengan tokoh adat, serta ritual dan pengalaman kolektif yang memperkuat keyakinan terhadap larangan tersebut.<sup>65</sup> Ketiga, internalisasi adalah tahap ketika individu benar-benar menghayati nilai tersebut sebagai bagian dari keyakinan dan identitas diri.<sup>66</sup>

Dampak dari larangan *Gotong Dino* sangat signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat Blitar. Tidak sedikit pasangan yang membatalkan atau menunda pernikahan karena dianggap melanggar larangan ini. Dalam beberapa kasus, keluarga bahkan akan melakukan ritual atau mencari solusi alternatif untuk menetralsir pengaruh buruk yang diyakini akan terjadi.<sup>67</sup> Di sisi lain, larangan ini juga memperkuat identitas budaya lokal dan solidaritas sosial, karena menjadi pengingat akan pentingnya menjaga warisan leluhur. Namun, tantangan dari arus modernisasi, pendidikan agama, dan logika rasional membuat sebagian masyarakat mulai mempertanyakan relevansi larangan tersebut dalam kehidupan saat ini.

---

<sup>65</sup> Janah, "Mitos Gotong Dalam Sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Kajian Hukum Islam," 8–9.

<sup>66</sup> Yelvia Septi Mayenti, "Internalisasi Nilai Adat Begawai Pada Generasi Muda Masyarakat Talang Mamak Desa Talang Jerinjing (Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau)" (masters, Universitas Pendidikan Indonesia, 2020), 147–48, <http://repository.upi.edu>.

<sup>67</sup> Nilna Zahrotun Najikha, "Larangan Perkawinan Adat Peknggo Dalam Perspektif Tokoh Agama (Studi Kasus Di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)" (Tulungagung, IAIN, 2021), 91.

## B. Berdirinya Pengadilan Agama Blitar

Seiring berkembangnya komunitas Muslim yang terorganisir di Nusantara, kebutuhan akan sistem hukum Islam yang formal pun muncul. Jabatan hakim atau *qadhi* awalnya diangkat melalui pemilihan dan baiat oleh *ahlul hilli wal'aqdi* yaitu orang-orang berpengaruh atau tokoh masyarakat yang dipercaya. Tradisi pengangkatan *qadhi* ini beragam di setiap wilayah. Di Aceh, terdapat Mahkamah Syari'ah Jeumpa, di Sumatra Utara Mahkamah Majelis Syara', dan di Sulawesi, Maluku, serta Irian Jaya dikenal istilah "Hakim Syara" atau "*Qadhi Syara*". Di Kalimantan Selatan, pengaruh Syekh Arsyad Al-Banjari menginspirasi terbentuknya Kerapatan *Qadhi* dan Kerapatan *Qadhi* Besar, sementara di Sumatra Barat dikenal Mahkamah Tuan Kadi atau *Angku Kali*, di Bima ada Badan Hukum Syara, dan di kerajaan Mataram, pengadilan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, yang berlokasi di serambi masjid.


Pemerintahan VOC pada tanggal 25 Mei 1760 mengakui keberadaan hukum perdata Islam melalui *Resolutie der Indische Regeling*, yang menetapkan aturan-aturan pernikahan dan kewarisan Islam sebagai bagian dari *Compendium Freijer* untuk digunakan di pengadilan-pengadilan VOC. Aturan serupa diterapkan di Cirebon, Semarang, dan Makassar. Pada masa Hindia Belanda, pemerintah kolonial mengesahkan pembentukan Pengadilan Agama di wilayah yang sudah memiliki *Landraad* sesuai pasal 1 Stb. 1882 No. 152. Meskipun kewenangan Pengadilan Agama tidak dijabarkan secara rinci, peraturan ini merujuk pada ordonansi yang

mengatur sengketa terkait perkawinan dan warisan di antara orang Jawa dan Madura agar diputuskan sesuai Hukum Syara' Islam oleh ahli agama Islam, seperti yang tercantum dalam Stb. 1820 No. 22 jo. Stb. 1835 No. 58.

Pengadilan Agama Blitar sendiri berdiri sekitar satu tahun setelah Stb. 1882 dikeluarkan, dengan Imam Burhan sebagai ketua pertama hingga 1934, berlokasi di serambi Masjid Agung Blitar. Setelahnya, pimpinan beralih ke M. Irham (1934–1956), kemudian KH Dahlan (1956–1972). Pada tahun 1972, ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh KH Muchsin, kantor dipindahkan ke sebuah rumah di Kauman, atas pemberian Bupati Blitar. Kemudian, di bawah kepemimpinan K.H. Abdul Halim dan wakilnya Drs. H.A.A. Taufiq, S.H., kantor Pengadilan Agama Blitar dipindahkan ke Jalan Imam Bonjol nomor 42, Blitar, yang masih menjadi lokasinya hingga saat ini.<sup>68</sup>

### 1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Blitar

Gambar 1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Blitar



<sup>68</sup> “Sejarah Pengadilan,” Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, diakses 13 November 2024, <https://pa-blitar.go.id/sejarah-pengadilan/>.

Pengadilan Agama Blitar memiliki yurisdiksi yang mencakup wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Wilayah yurisdiksi ini menjadi landasan Kewenangan Pengadilan Agama Blitar dalam menangani perkara-perkara yang berada dalam lingkup hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, waris, *hibah*, dan *wakaf*. Adapun cakupan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Blitar adalah sebagai berikut:

a. Kota Blitar

- 1) Kecamatan Sananwetan yang mencakup desa atau kelurahan Plosokerep, Rembang, Klampok, Sananwetan, Gedog, Bendogerit, dan Karangtengah.
- 2) Kecamatan Sukorejo, yang mencakup desa atau kelurahan Sukorejo, Pakunden, Blitar, Tlumpu, Karang Sari, Tanjungsari, dan Turi.
- 3) Kecamatan Kepanjen Kidul, yang mencakup desa atau kelurahan Kepanjen Kidul, Kauman, Tanggung, Bendo, Ngadirejo, Sentul, dan Kepanjen Lor.

b. Kabupaten Blitar

- 1) Kecamatan Garum yang mencakup desa Pojok, Sumberdiren, Tingal, Slorok, Sidodadi, dan Karangrejo.
- 2) Kecamatan Sanankulon yang mencakup desa Kalipucung, Sumberjo, Bendosari, Plosoarang, Tuliskriyo, Purworejo, Sumber, dan Gledug.

- 3) Kecamatan Kanigoro yang mencakup desa Gaprang, Jatinom, Kuningan, Papungan, Karangsono, Satreyan, dan Tlogo.
- 4) Kecamatan Ponggok yang mencakup desa Ponggok, Bendo, Jatilengger, Kawedusan, Langon Maliran, dan Pojok.
- 5) Kecamatan Nglegok yang mencakup desa Nglegok, Krenceng, Penataran, Kedawung, Dayu, dan Modangan.
- 6) Kecamatan Sutojayan yang mencakup desa Sutojayan, Kedungbunder, Kalipang, dan Jingglong.
- 7) Kecamatan Srengat yang mencakup desa Srengat, Purwokerto, Selokajang dan Ngaglik.
- 8) Kecamatan Talun yang mencakup desa Talun, Tumpang, Kendalrejo, dan Bendosewu
- 9) Kecamatan Gandusari yang mencakup desa Gandusari, Sumberagung, Kotes, dan Tambakan.
- 10) Kecamatan Wonotirto yang mencakup desa Wonotirto, Tambakrejo, dan Kaligrenjeng.<sup>69</sup>

Yurisdiksi yang luas ini menunjukkan pentingnya peran Pengadilan Agama Blitar dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat, terutama dalam penyelesaian sengketa yang memerlukan keadilan berbasis hukum Islam. Dengan cakupan yang mencakup wilayah urban dan rural, pengadilan dituntut untuk dapat memberikan layanan hukum secara efektif, baik melalui persidangan di pengadilan maupun melalui sidang keliling untuk

---

<sup>69</sup> “Wilayah Yurisdiksi,” Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, diakses 18 November 2024, <https://pa-blitar.go.id/wilayah-yurisdiksi/>.

menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pengadilan dalam memastikan bahwa layanan hukum dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat di wilayah yurisdiksinya.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar

Pengadilan Agama Blitar memiliki visi "Terwujudnya Peradilan Agama Blitar yang Agung." Visi ini mencerminkan komitmen pengadilan untuk menjadi lembaga peradilan yang unggul, berintegritas, dan memberikan layanan hukum terbaik kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Blitar menetapkan sejumlah misi strategis. Pertama, meningkatkan profesionalisme aparatur pengadilan, sehingga setiap pegawai memiliki kompetensi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Kedua, mewujudkan manajemen pengadilan yang modern melalui penerapan teknologi informasi dan pengelolaan administrasi yang efektif. Ketiga, membangun kepemimpinan yang bersih dan berwibawa, guna menciptakan tata kelola organisasi yang berintegritas. Keempat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi dalam pelayanan, sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan dan kemudahan akses terhadap layanan hukum yang diberikan. Dengan misi-misi ini, Pengadilan Agama Blitar terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata dalam menegakkan hukum Islam.<sup>70</sup>

## 3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Blitar

---

<sup>70</sup> "Visi Dan Misi Pengadilan," Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, diakses 18 November 2024, <https://pa-blitar.go.id/visi-dan-misi-pengadilan/>.

Pengadilan Agama adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat beragama Islam, khususnya terkait dengan perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam sistem peradilan Indonesia, kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama serta Pengadilan Tinggi Agama, yang keduanya berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia.

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam berbagai bidang hukum Islam, seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama juga berwenang untuk memutus perkara yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, serta menetapkan keputusan terkait rukyatul hilal dan penentuan awal bulan hijriyah. Semua aspek peradilan dan administrasi yang ada di Pengadilan Agama dibina oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk dalam hal teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan keuangan.

Secara lebih rinci, tugas utama dari Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila, dengan tujuan tercapainya negara hukum Republik Indonesia.

Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan mengenai waqaf, zakat, infaq, shadaqah, serta pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal terkait.

Beberapa tugas pokok Pengadilan Agama termasuk menangani perkara-perkara seperti izin nikah, *hadhanah* (pengasuhan anak), *wali adhal* (wali yang enggan), cerai talak, cerai gugat, izin poligami, hak-hak bekas istri, pembagian harta bersama, asal-usul anak, dispensasi nikah, pembatalan nikah, penguasaan anak, pengesahan anak, pencegahan nikah, nafkah anak oleh ibu, ganti rugi terhadap wali, penolakan kawin campur, pencabutan kekuasaan wali, serta penunjukan orang lain sebagai wali. Di

bidang ekonomi syari'ah, Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa perkara terkait bank syari'ah, bisnis syari'ah, asuransi syari'ah, sekuritas syari'ah, pegadaian syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, pembiayaan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, obligasi syari'ah, surat berharga berjangka menengah syari'ah, serta perkara terkait warisan, infaq, hibah, wakaf, wasiat, dan zakat.

Fungsi Pengadilan Agama Blitar adalah untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam bidang perdata khusus sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama bertugas memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi perkara tingkat pertama, serta melakukan penyitaan dan eksekusi terhadap perkara yang telah diputuskan. Selain itu, Pengadilan Agama juga memberikan pelayanan dalam bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya yang berkaitan dengan proses hukum.

Fungsi lain dari Pengadilan Agama adalah memberikan pelayanan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama, serta memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah setempat jika diminta. Pengadilan Agama juga menyediakan pelayanan permohonan pertolongan dalam pembagian harta peninggalan yang tidak terdapat sengketa antara pihak-pihak yang beragama

Islam. Selain itu, Pengadilan Agama juga memberikan *waarmerking* terhadap akta keahlian warisan yang dikeluarkan di bawah tangan untuk keperluan seperti pengambilan deposito atau tabungan.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Blitar mencakup berbagai jabatan penting, seperti Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag IT, Panitera Pengganti, serta Jurusita dan Jurusita Pengganti, yang semuanya berperan dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di Pengadilan Agama.<sup>71</sup>

### **C. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL Tentang Wali *Adhal* Faktor Tradisi Larangan Perkawinan *Gotong Dino***

#### **1. Duduk Perkara**

Bahwa, pemohon telah mengajukan permohonan wali adhal yang terdaftar di Pengadilan Agama Blitar dengan nomor perkara 0119/Pdt.P/2024/PA.BL, tertanggal 14 Mei 2024. Pemohon merupakan seorang perempuan berusia 41 tahun yang tidak bekerja dan berdomisili di Desa Mronjo, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang berusia 41 tahun, seorang duda cerai hidup dengan pekerjaan serabutan, dan bertempat tinggal di Desa Kebonrejo, Kecamatan Selopuro.

---

<sup>71</sup> “Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan,” Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, diakses 18 November 2024, <https://pa-blitar.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/>.

Penolakan untuk menjadi wali nikah datang dari ayah kandung pemohon, yang menolak dengan alasan berdasarkan perhitungan tradisi Jawa (*weton*), yang menyatakan bahwa hari lahir calon suami tidak cocok dengan hari lahir pemohon (*Gotong Dino*). Pemohon telah berupaya melakukan pendekatan kepada ayahnya, tetapi ayah tetap menolak dan tidak memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan. Karena penolakan tersebut, pemohon merasa bahwa tindakan ayahnya tidak sesuai dengan hukum dan berpotensi menghalangi haknya untuk menikah. Oleh karena itu, pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan ayahnya sebagai wali adhal dan memberikan wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya.

## 2. Posita dan Petitum

*Posita* bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami telah terjalin erat dan berlangsung selama lebih dari satu tahun. Selama waktu tersebut, ayah kandung pemohon sudah mengetahui hubungan tersebut dan calon suami pemohon telah meminang pemohon sekali, tetapi ditolak oleh ayah dengan alasan ketidakcocokan perhitungan Jawa. Pemohon mengklaim bahwa penolakan ayahnya tidak berdasar hukum, melainkan berdasarkan kepercayaan tradisional yang tidak relevan dalam konteks hukum pernikahan. Pemohon menyatakan bahwa dirinya dan calon suami sudah memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pemohon mengungkapkan kekhawatirannya jika pernikahan tidak segera dilakukan,

akan ada potensi pelanggaran norma hukum yang lebih serius.

*Petitum* berdasarkan uraian tersebut, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk menetapkan ayah pemohon sebagai wali *adhal*.
- b. Memberikan wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya sebagai wali hakim.
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.
- d. Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip keadilan.

### 3. Pembuktian

Untuk mendukung permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan lisan. Bukti-bukti tertulis meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran, akta cerai, dan kartu keluarga, serta surat pemberitahuan halangan nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama. Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksian di persidangan. Saksi pertama, seorang kerabat calon suami, mengonfirmasi bahwa ayah pemohon menolak menjadi wali nikah karena alasan tradisi Jawa terkait ketidakcocokan hari lahir. Saksi kedua, seorang sepupu pemohon, menyatakan bahwa ayah pemohon tetap menolak meskipun pemohon sudah berusaha keras melakukan pendekatan. Kedua saksi tersebut menegaskan bahwa calon suami pemohon adalah individu yang

bertanggung jawab, memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang memadai, dan tidak memiliki hubungan mahram dengan pemohon.

#### 4. *Ratio Decidendi* atau Pertimbangan Hukum

Majelis hakim, setelah memeriksa bukti-bukti yang ada dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, mempertimbangkan bahwa penolakan wali nikah dengan alasan tradisi Jawa (*Gotong Dino*) tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, wali memiliki kewajiban untuk menikahkan anak perempuannya jika tidak ada larangan syar'i, dan penolakan yang tidak didasari alasan hukum yang sah dapat dianggap sebagai wali *adhal*. Berdasarkan keterangan saksi, pemohon dan calon suami tidak memiliki hubungan mahram, calon suami memiliki penghasilan yang cukup, serta hubungan mereka telah berjalan lama dan memenuhi syarat-syarat pernikahan.

Dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, hak individu, dan asas hukum Islam, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Ayah kandung pemohon ditetapkan sebagai wali *adhal*, dan kewenangan untuk menikahkan pemohon diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa hak pemohon terlindungi, serta untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan.

**D. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL tentang Wali *Adhal* Faktor Tradisi Larangan Perkawinan *Gotong Dino* Perspektif Kaidah Fiqh *Ad Dhararu Yuzalu***

Tradisi lokal merupakan salah satu unsur kebudayaan yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tradisi ini sering kali diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam urusan pernikahan. Salah satu tradisi yang berkembang di masyarakat Jawa adalah tradisi *gotong dino*, yang melarang perkawinan antara individu dengan hari kelahiran tertentu berdasarkan perhitungan kalender Jawa. Larangan ini diyakini dapat mendatangkan sial atau malapetaka bagi orangtua pasangan maupun pasangan yang melanggarnya, sehingga keberadaannya kerap dipertahankan oleh masyarakat adat. Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh Bapak Misbah S.H., M.H. selaku panitera pengganti pada perkara ini

*“Seingat saya gotong dino itu kalau jarak hari lahir antara calon mempelai wanita dan mempelai pria jarak satu hari yang di artikan sebagai memikul kemudian memikul di analogikan sebagai sesuatu yang berat hingga kemudian dinilai jika pernikahan tersebut tetap di lakukan akan membawa petaka buat orangtuanya calon mempelai maupun mempelainya sendiri, hampir sama lah kaya wage pahing makanya orang orang kabupaten yang rata rata pemikirannya masih tradisional itu masih kental percaya sama hal hal beginian”<sup>72</sup>*

Namun, dalam praktiknya, tradisi seperti gotong dino dapat menimbulkan konflik ketika dihadapkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah dan hak

---

<sup>72</sup> Misbah, Wawancara (Blitar, 1 Agustus 2024)

asasi yang harus dilindungi. Sementara itu, hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan perlindungan bagi setiap individu untuk melangsungkan pernikahan tanpa hambatan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Ketika wali menghalangi pernikahan dengan alasan tradisi, hukum memberikan jalan keluar berupa pengangkatan wali hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) KHI.<sup>73</sup>

Dalam hal ini, kasus Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL menjadi contoh konkret bagaimana konflik antara adat dan hukum diatasi melalui mekanisme hukum Islam dan hukum positif. Penetapan ini tidak hanya menguji supremasi hukum, tetapi juga menuntut kemampuan hakim dalam menyeimbangkan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip syariat dan hukum positif.

Dalam kasus wali *adhal* pada Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus menggunakan fakta-fakta konkret dan dasar hukum yang tertulis dalam menetapkan putusannya. Dalam perkara ini, pemohon adalah seorang perempuan yang berselisih dengan wali nasabnya karena adanya penolakan pernikahan berdasarkan tradisi *gotong dino*. Wali dalam kasus ini berperan sebagai pihak yang dimintai keterangannya, sementara pemohon meminta agar hak wali dialihkan kepada wali hakim.<sup>74</sup>

Hakim dalam perkara ini dihadapkan pada permasalahan hukum yang

---

<sup>73</sup> Pasal 13 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>74</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 35.

tidak hanya melibatkan konflik pribadi, tetapi juga bersinggungan dengan nilai-nilai tradisi yang hidup dalam masyarakat. Dalam memutus perkara, hakim tidak hanya terbatas pada pertimbangan secara verbal, tetapi juga menyampaikan pernyataan tertulis yang dituangkan dalam bentuk putusan atau penetapan resmi dan diucapkan di persidangan. Putusan atau penetapan tersebut baru memiliki kekuatan hukum setelah diucapkan oleh hakim dalam forum resmi yaitu persidangan.

Hakim diharuskan memahami secara menyeluruh duduk perkara dalam kasus ini, baik dari segi fakta maupun nilai hukum yang berlaku, serta mampu menerapkan hukum yang relevan. Dalam memutus perkara wali *adhal* seperti ini, hakim dituntut memiliki kemampuan analitis dan wawasan luas untuk menyelesaikan permasalahan hukum, termasuk mempertimbangkan kaidah fiqh yang sesuai.

Dalam perkara wali *adhal*, hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kemaslahatan bersama dan mendamaikan pihak-pihak yang terlibat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju terkait penetapan wali *adhal*. Hal ini menjadi krusial, terutama ketika seorang wali menolak memberikan persetujuan atas pernikahan yang sebenarnya telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dalam memutuskan perkara ini, hakim harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkan masalah hukum (*legal problem solving*), dan mengambil keputusan (*decision making*) yang tepat dan adil.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Moh Imron Rosyadi, "Judge Made Law: Fungsi Dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (1 Juni 2013):

Contoh penerapan metode ini dapat dilihat dalam kasus seorang anak perempuan yang ingin menikah, tetapi wali nasabnya, seperti ayah kandung, menolak dengan alasan tertentu. Penolakan ini sering kali didasarkan pada faktor-faktor yang tidak memiliki landasan hukum syariat atau undang-undang. Dalam konteks ini, hakim harus memastikan bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Jika semua unsur terpenuhi, permohonan wali hakim dapat dikabulkan sesuai syariat dan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa hakim berpijak pada hukum untuk mengutamakan kemaslahatan, yaitu mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia dan menghindarkan mereka dari kemudharatan.

Dalam penetapan pada Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL tentang wali adhal, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus mempertimbangkan seluruh fakta dan hukum tertulis secara cermat dan teliti. Dalam kasus ini, pihak yang mengajukan permohonan adalah seorang perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan, tetapi wali nasabnya menolak menjadi wali nikah dengan alasan tradisi adat Jawa, yaitu *gotong dino*. Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan, majelis hakim menyimpulkan sebagai berikut:

a. Alasan Penolakan Wali Nikah

Bahwa penolakan wali Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon tidak didasarkan pada persoalan hukum atau ketidaksefuan antara kedua calon mempelai, melainkan semata-mata karena alasan

tradisi gotong dino. Tradisi ini didasarkan pada perhitungan weton Jawa yang menyatakan ketidaksesuaian hari lahir antara Pemohon dan calon suaminya.

b. Pemenuhan Syarat Pernikahan

Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara'. Pemohon berstatus janda, sedangkan calon suaminya adalah duda cerai hidup. Keduanya tidak memiliki larangan atau halangan hukum untuk menikah. Selain itu, calon suami Pemohon dinilai telah memiliki kemampuan ekonomi dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon.

c. Keterangan dan Bukti Pendukung

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dokumen resmi yang sah, termasuk surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro, yang menyatakan bahwa wali nasab Pemohon menolak menjadi wali nikah tanpa alasan syar'i. Selain itu, keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum.

d. Pertimbangan Hukum dan Syariat

Bahwa majelis hakim berpendapat bahwa penolakan wali nikah berdasarkan tradisi adat yang tidak sesuai syariat harus dikesampingkan. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987,

wali hakim dapat menggantikan wali nasab yang enggan atau adhal.

e. Dasar Pengambilan Keputusan

Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim setuju dan mengambil dasar dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Yang berbunyi:

والسلطان ولي من لا ولي لها

Artinya: "Pemerintah (dapat bertindak sebagai) wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali"

Hadis tersebut digunakan untuk mendukung keputusan hakim dalam menetapkan pernikahan calon mempelai tetap dapat dilangsungkan, meskipun wali nasab menolak menjadi wali nikah. Selain hadis, Majelis Hakim juga merujuk pada kaidah fiqh sebagai pertimbangan tambahan yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan lebih utama dari pada menarik kemanfaatan"

Kaidah diatas menekankan pentingnya mencegah kerusakan daripada hanya mengejar manfaat, sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan maslahat bagi para pihak yang terlibat. Jika *ratio decidendi* hakim dalam penetapan 0119/Pdt.P/2024/PA.BL ditinjau lebih lanjut melalui kaidah fiqh درء

المفاسد مقدم على جلب المصالح maka perlu terlebih dahulu untuk mengidentifikasi المصلحة dan المفسدة dari dua variabel dalam kasus tersebut.

1) Konsep Masalah dan Mafsadah dalam Tradisi Gotong Dino

a) Identifikasi *Mafsadah* (Kerusakan) dari tradisi *gotong dino*

Tradisi gotong dino merupakan bagian dari adat Jawa yang seringkali dijadikan acuan dalam menentukan waktu yang dianggap baik atau buruk untuk suatu pernikahan. Meskipun tradisi ini memiliki nilai-nilai budaya, dalam konteks hukum positif, gotong dino berpotensi menyebabkan kerusakan dalam beberapa aspek. Pertama, dapat menghambat kebebasan individu untuk menikah sesuai dengan hukum yang berlaku, karena terlalu banyak bergantung pada pertimbangan adat yang tidak selalu berbasis pada prinsip keadilan atau kesetaraan. Kedua, tradisi ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika adat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum negara yang lebih bersifat objektif dan universal. Terakhir, adanya ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan, di mana hak mereka untuk menikah mungkin dibatasi oleh tradisi yang tidak mempertimbangkan kondisi nyata, seperti situasi sosial ekonomi atau kebutuhan pribadi pasangan.

b) Identifikasi *Maslahah* (Kemaslahatan) dari tradisi gotong dino

Dalam tradisi masyarakat Jawa, *Gotong Dino* diyakini memiliki berbagai manfaat yang dapat memberikan kemaslahatan bagi individu

maupun keluarga. Dari aspek sosial, tradisi ini berperan dalam menjaga harmoni dalam keluarga dan masyarakat. Keputusan pernikahan yang mempertimbangkan *Gotong Dino* sering kali melibatkan keluarga besar, sehingga dapat mencegah potensi konflik atau ketidaksetujuan dari pihak keluarga. Selain itu, tradisi ini juga memperkuat peran orang tua dan sesepuh dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan, yang dalam budaya Jawa dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Keberlanjutan tradisi ini juga membantu menjaga identitas budaya, sehingga generasi muda tetap memiliki keterikatan dengan adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun.

Dari sisi psikologis dan emosional, mengikuti tradisi *gotong dino* dapat memberikan ketenangan bagi pasangan dan keluarga yang mempercayainya. Banyak keluarga merasa lebih nyaman dan tenteram ketika keputusan pernikahan mereka sesuai dengan perhitungan adat yang telah lama diyakini. Hal ini juga dapat mencegah perasaan bersalah atau kekhawatiran di kemudian hari jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, karena mereka merasa telah mengikuti aturan yang berlaku dalam tradisi keluarga. Selain itu, dengan adanya larangan menikah bagi pasangan yang dianggap tidak sesuai menurut hitungan *Gotong Dino*, pasangan tersebut memiliki lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan kembali kesiapan mereka dalam berumah tangga. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat membantu menghindari pernikahan yang tergesa-gesa atau belum dipikirkan secara matang.

Dari sudut pandang kehati-hatian dalam pernikahan, tradisi ini secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai bentuk seleksi alam bagi pasangan yang hendak menikah. Dengan adanya pertimbangan adat, pasangan dan keluarga dapat lebih berhati-hati dalam memutuskan kelanjutan hubungan mereka. Selain itu, dukungan keluarga besar cenderung lebih kuat terhadap pernikahan yang dianggap sesuai dengan tradisi, sehingga pasangan tersebut dapat menghadapi kehidupan rumah tangga dengan lebih percaya diri dan mendapatkan restu penuh dari lingkungan sekitar.

- 2) Analisis *Maslahah* dan *Mafsadah* dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL Tentang Wali Adhal Faktor Tradisi Larangan Perkawinan Gotong Dino
  - a) Identifikasi *Maslahah* (Kemaslahatan) dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL

Penetapan Pengadilan Agama Blitar mengenai wali adhal akibat tradisi Gotong Dino memiliki beberapa aspek kemaslahatan yang signifikan. Pertama, penetapan ini menjamin hak individu untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Islam, perkawinan merupakan hak dasar yang tidak boleh dihambat oleh kepercayaan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan adanya penetapan ini, calon mempelai yang mengalami kendala akibat tradisi tetap dapat melangsungkan pernikahan dengan wali hakim, tanpa terhalang oleh

kepercayaan adat yang bersifat subjektif.

Kedua, penetapan ini berperan dalam menghindari diskriminasi berbasis adat. Larangan perkawinan berdasarkan hitungan *Gotong Dino* tidak memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pasangan yang ingin menikah. Dengan mengesampingkan kepercayaan yang tidak rasional, pengadilan memastikan bahwa hukum lebih mengutamakan kepentingan individu dibandingkan dengan tradisi yang dapat merugikan hak seseorang untuk menikah.

Ketiga, penetapan ini memberikan kepastian hukum bagi calon pengantin yang mengalami hambatan dalam pernikahan. Dalam situasi di mana wali nasab menolak memberikan izin dengan alasan yang tidak sesuai dengan hukum positif, keberadaan wali hakim memberikan solusi yang sah dan sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, pasangan yang ingin menikah tetap mendapatkan perlindungan hukum dan dapat menjalankan pernikahannya tanpa harus menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan.

Penetapan ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat terkait hukum perkawinan di Indonesia. Dengan adanya putusan pengadilan yang menegaskan bahwa tradisi *Gotong Dino* tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak pernikahan, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa hukum yang berlaku lebih mengutamakan kepentingan dan hak-hak individu daripada

kepercayaan adat yang tidak memiliki dasar hukum formal.

b) Identifikasi *Mafsadah* dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL

Meskipun memiliki banyak manfaat, penetapan ini juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif atau mafsadah, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat. Salah satu dampak yang paling nyata adalah potensi konflik dalam keluarga. Orang tua atau wali yang menolak pernikahan berdasarkan *Gotong Dino* mungkin merasa bahwa keputusan pengadilan tidak menghormati nilai-nilai budaya yang mereka anut. Hal ini dapat menyebabkan hubungan antara calon mempelai dengan keluarganya menjadi renggang dan bahkan berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga besar.

Selain itu, penetapan ini juga bisa menimbulkan ketegangan sosial dalam masyarakat. Banyak masyarakat Jawa yang masih kuat memegang kepercayaan terhadap hitungan weton dalam pernikahan. Oleh karena itu, pasangan yang menikah dengan penetapan pengadilan dapat menghadapi stigma sosial dari lingkungan sekitar. Mereka mungkin dianggap menentang adat istiadat yang telah lama dijaga oleh masyarakat, sehingga dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi pasangan yang bersangkutan.

Dampak lain dari penetapan ini adalah tidak serta-merta menghilangkan kepercayaan terhadap tradisi *Gotong Dino*. Meskipun pengadilan telah mengesampingkan tradisi ini dalam keputusan

hukumnya, masih banyak orang yang tetap percaya bahwa melanggar hitungan adat akan membawa kesialan dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya, pasangan yang menikah melalui penetapan pengadilan mungkin tetap menghadapi kekhawatiran dan tekanan batin karena adanya keyakinan bahwa kehidupan rumah tangga mereka akan mengalami kesulitan atau cobaan berat.

Penetapan ini dapat berdampak pada berkurangnya peran wali dalam pernikahan. Dalam hukum Islam, wali memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan perlindungan bagi calon mempelai perempuan. Jika banyak kasus wali adhal yang berujung pada penetapan wali hakim, maka dikhawatirkan peran wali dalam memberikan pertimbangan terhadap pernikahan akan semakin tergeser. Hal ini dapat mengurangi fungsi perlindungan wali dalam hukum perkawinan Islam dan menyebabkan perubahan dalam pola relasi keluarga yang berbasis pada nilai-nilai Islam.

Apabila dianalisis menggunakan kaidah fiqh *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* (menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan) dan kaidah *إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما* (jika dua mafsadah bertentangan, maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar dengan melakukan yang lebih

ringan), maka penetapan Pengadilan Agama Blitar dalam perkara wali adhal akibat tradisi *Gotong Dino* dapat dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan mafsadah yang ditimbulkan.

Dalam kasus ini, hakim dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan tradisi *Gotong Dino* yang memiliki nilai sosial di masyarakat atau menegakkan hak calon mempelai perempuan untuk menikah. Kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan ini, di mana menghilangkan mafsadah berupa ketidakadilan terhadap perempuan lebih diutamakan daripada mempertahankan tradisi yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Larangan pernikahan hanya berdasarkan hitungan adat berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang nyata bagi calon mempelai perempuan, sehingga perlu ada langkah yang memastikan haknya tetap terlindungi tanpa mengabaikan kearifan lokal yang ada.

Oleh karena itu, kaidah *إذا تعارض مفسدتان زوعي أعظمهما ضرراً* lebih relevan dalam kasus ini. Kaidah ini mengajarkan bahwa jika terdapat dua mafsadah yang bertentangan, maka yang harus dihindari adalah mafsadah yang lebih besar dengan memilih mafsadah yang lebih ringan. Dalam kasus ini, dua mafsadah yang bertentangan adalah: (1) larangan menikah yang didasarkan pada tradisi yang tidak

memiliki dasar hukum syar'i, dan (2) kemungkinan konflik sosial akibat pengabaian adat yang telah mengakar dalam masyarakat.

Dengan menggunakan kaidah ini, penetapan hakim dapat lebih tepat dengan mempertimbangkan bahwa mafsadah yang lebih besar adalah menghalangi hak seseorang untuk menikah, yang merupakan hak fundamental dalam Islam dan hukum positif. Sementara itu, menyalahi adat adalah mafsadah yang lebih ringan dibandingkan dengan menzalimi individu yang haknya dijamin oleh agama dan negara. Oleh karena itu, solusi yang lebih tepat adalah tetap mengesampingkan tradisi ini tetapi dengan pendekatan yang lebih persuasif dan inklusif, seperti memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat setempat agar keputusan ini dapat diterima tanpa menimbulkan gejolak sosial yang signifikan.

Pelaksanaan tradisi *gotong dino* menimbulkan mafsadah berupa terhambatnya hak seseorang untuk menikah hanya karena pertimbangan adat. Wali nasab yang menolak menikahkan calon mempelai perempuan tanpa alasan syar'i menciptakan ketidakadilan yang merugikan pihak perempuan dari aspek psikologis, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk mengesampingkan tradisi ini dan menetapkan wali hakim agar hak calon mempelai perempuan tetap terlindungi.

Dari sisi kemaslahatan, meskipun *gotong dino* dianggap bertujuan menjaga harmoni sosial dan menghindari ketidakharmonisan

dalam rumah tangga, manfaat tersebut bersifat spekulatif dan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menghalangi pernikahan. Sebaliknya, mafsadah yang timbul lebih nyata, yaitu adanya penghalangan terhadap hak individu yang dijamin dalam hukum Islam dan peraturan negara. Oleh karena itu, dalam putusan ini, hakim memilih mafsadah yang lebih ringan, yaitu menyalahi adat istiadat, dibandingkan mempertahankan tradisi yang dapat menghambat hak pernikahan seseorang.

Penetapan Pengadilan Agama Blitar dalam kasus ini menunjukkan penerapan prinsip dalam kaidah fiqh yang menitikberatkan pada pencegahan mafsadah serta pemilihan mafsadah yang lebih ringan ketika dihadapkan pada dua mafsadah yang bertentangan. Dengan menggunakan kaidah *إذا تعارض مفسدتان روعي إذا تعارض مفسدتان روعي*, pendekatan yang lebih tepat adalah tidak sekadar meniadakan tradisi, tetapi juga memberikan pemahaman dan sosialisasi hukum agar putusan lebih diterima oleh masyarakat setempat.

Dengan demikian, penerapan kedua kaidah fiqh ini dalam putusan pengadilan tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak calon mempelai perempuan, tetapi juga menjadi preseden hukum bagi masyarakat agar lebih mengutamakan prinsip keadilan dibandingkan mempertahankan tradisi yang berpotensi merugikan

individu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, kemaslahatan harus dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL tentang wali adhal akibat tradisi larangan perkawinan *Gotong Dino*, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Blitar memiliki kepercayaan terhadap larangan perkawinan dan tradisi-tradisi tertentu sebagai hasil dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Pengaruh kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di wilayah tersebut, seperti Majapahit, memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan pola pikir dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Selain itu, budaya Jawa yang kaya dan diwariskan secara turun-temurun juga memainkan peran penting dalam membentuk pandangan tentang perkawinan dan hubungan sosial. Kepercayaan lokal, termasuk perhitungan weton dan keyakinan akan hari baik atau buruk, turut mewarnai tradisi perkawinan di Blitar. Meskipun Islam kini menjadi agama mayoritas, pengaruh kepercayaan pra-Islam, khususnya Hindu-Buddha, masih membekas dalam beberapa praktik dan upacara adat, yang sering kali tercampur dengan nilai-nilai Islam. Kombinasi dari faktor-faktor sejarah, budaya, dan kepercayaan ini menciptakan kerangka berpikir yang kuat dalam masyarakat Blitar terkait dengan larangan perkawinan dan tradisi-tradisi lainnya.
2. Kasus wali adhal akibat tradisi *Gotong Dino* dalam perspektif kaidah fiqh menunjukkan bahwa hakim menerapkan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب*

المصالح (menghindari mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan). Hakim menilai bahwa jika tradisi ini dipertahankan, maka dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar, yaitu menghalangi hak seseorang untuk menikah. Oleh sebab itu, dalam penetapannya, hakim lebih mengutamakan pencegahan mudarat dengan mengesampingkan tradisi yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam maupun peraturan perundang-undangan. Penerapan kaidah ini menegaskan bahwa dalam kondisi di mana terjadi pertentangan antara tradisi dan hukum Islam, maka yang lebih diutamakan adalah menghindari dampak negatif yang lebih besar, yaitu ketidakadilan terhadap individu yang haknya telah dijamin oleh hukum.

3. Jika dianalisis lebih lanjut, kaidah إذا تعارض مفسدتان زوعي أعظمهما ضرراً (jika dianalisis lebih lanjut, kaidah إذا تعارض مفسدتان زوعي أعظمهما ضرراً

بارتكاب أخفهما (jika dua mafsadah bertentangan, maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar dengan melakukan yang lebih ringan) dapat menjadi sudut pandang tambahan dalam melihat perkara ini. Dalam kasus ini, terdapat dua mafsadah yang harus dipertimbangkan, yaitu penghalangan hak seseorang untuk menikah dan pengabaian terhadap tradisi yang telah diyakini oleh sebagian masyarakat. Dengan mempertimbangkan kaidah ini, dapat dilihat bahwa menyalahi adat memiliki dampak sosial tertentu, namun lebih ringan dibandingkan dengan membiarkan penghalangan terhadap hak pernikahan tetap terjadi. Oleh karena itu, kaidah ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam melihat keseimbangan antara hukum Islam

dan kearifan lokal yang masih dipegang oleh masyarakat. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa penetapan Pengadilan Agama Blitar telah memberikan perlindungan hukum bagi pemohon, dengan pertimbangan yang didasarkan pada kaidah fiqh dan prinsip hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL tentang wali *adhal* akibat tradisi larangan perkawinan *Gotong Dino*, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pengadilan Agama Blitar lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum perkawinan agar tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam tidak lagi menjadi penghambat bagi calon pasangan yang ingin menikah.
2. Penting bagi pihak terkait, termasuk KUA dan tokoh masyarakat, untuk turut serta dalam menyosialisasikan aturan mengenai wali *adhal* agar masyarakat lebih memahami hak-hak mereka dalam pernikahan.
3. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami bahwa hukum Islam dan peraturan perundang-undangan memberikan jaminan atas hak individu dalam pernikahan, sehingga tidak lagi terhambat oleh tradisi yang bertentangan dengan prinsip keadilan.
4. Masyarakat juga diharapkan lebih terbuka terhadap perubahan dalam hukum perkawinan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya

yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara hukum dan kearifan lokal.

5. Sebaiknya hakim dalam mempertimbangkan perkara yang berkaitan dengan tradisi adat tidak hanya berpegang pada satu kaidah fiqh saja, tetapi juga mempertimbangkan beberapa kaidah lain yang dapat memberikan solusi lebih komprehensif dalam mengatasi dampak sosial dan hukum dari penetapan yang dijatuhkan.
6. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan hukum Islam dapat dikombinasikan dengan kearifan lokal tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan perlindungan hak individu.

Dengan adanya saran-saran ini, diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya menyesuaikan tradisi dengan prinsip hukum Islam, sehingga tidak ada lagi hambatan bagi individu dalam menjalankan hak-hak mereka, terutama dalam perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Abi Bakr bin Muhammad al Hussaini. *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari. *Shahih Al-Bukhari, Kitab: Jum'at, Bab: Shalat Jum'at di Desa dan Kota, No Hadist 884*. Beirut: Dar Asy-Sya'bu, t.t.
- Akbar Syarif. "Konsep masalahat dan mafsadah menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal tsaqafa* 12, no. 2 (2017).
- Ali Ahmad. *Al qawaid al fihiyyah*. Beirut: Darul Qolam, 1985.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum perkawinan Islam: perspektif fikih dan hukum positif*. UII Press, 2011.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2011.
- carapedia.com. "Asal Usul Kota Blitar - Umum - CARApedia." Diakses 13 November 2024. //carapedia.com/Asal\_Usul\_Kota\_Blitar\_info29.html.
- Endra Wijaya. "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Yudisial* 3 (2010).
- Firdaus. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*. Sumatera Barat: Imam Bonjol Press, 2015.
- Hadi, Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, dan Edi Susilo. "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (26 Desember 2022): 19–38. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.
- Hartono Achien. "Teori Ratio Decidendie." *Hartono Achien* (blog), 14 September 2018. <https://hartonoachiencom.wordpress.com/2018/09/14/teori-ratio-decidendie/>.
- Hasbullah, Ahmad Nashir. "Wali 'Adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Presepektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngi)." Diploma, IAIN Ponorogo, 2023.

<https://etheses.iainponorogo.ac.id/23225/>.

Irawan, Ibnu, Jayusman Jayusman, dan Agus Hermanto. “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an.” *Kodifikasia* 13, no. 2 (11 Desember 2019): 299–320. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.

Janah, Sidanatul. “MITOS GOTONG DALAN SEBAGAI LARANGAN PERKAWINAN ADAT JAWA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM.” *IJTIHAD* 38, no. 2 (31 Desember 2022). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/146>.

Jatim TIMES. “Sukses Membangun Blitar, Patih Djojodigdo Terkenal Miliki Ajian Pancasona dan Sakti Mandraguna.” Diakses 13 November 2024. <https://jatimtimes.com/baca/295558/20230830/154700/sukses-membangun-blitar-patih-djojodigdo-terkenal-miliki-ajian-pancasona-dan-sakti-mandraguna>.

Khaan, Ma’sum Yusuf, Achmad Arif, Hirmann Awang, Iman Nur Hidayat, Febrian Arif Wicaksana, dan Meitria Cahyani. “Analisa Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muqaddam ‘Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul ‘Urs : (Analisa PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas).” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 7, no. 2 (18 Desember 2024): 267–80. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.12958>.

Mahfudin, Agus, dan S. Moufan Dinatul Firdaus. “Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (15 September 2022): 33–49.

Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

Moch. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Muhammad Fauzi. *UUD Keluarga Islam Dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga*. Selangor: Synergmat, 2003.

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh ala Madzahib al Khamsah, terjemahan Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B., Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2001.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk)*. Bandung: Al Bayan, 1994.

- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Munir, Muh Sirojul, Mohamad Nur Yasin, dan Aunul Hakim. “Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (4 Maret 2022): 1206–19. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i3.6422>.
- Musthofa Al-khin. *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i, Penerjemah Aziz Ismail dan M. Asri Hasim*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2002.
- “Nikah Tidak Sah Kecuali Dengan Keberadaan Wali | Almanhaj,” 17 Maret 2013. <https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html>.
- Nilna Zahrotun Najikha. “Larangan Perkawinan Adat Peknggo Dalam Perspektif Tokoh Agama (Studi Kasus Di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar).” IAIN, 2021.
- Nur Mujib. “Sengketa Wali Nikah Antara Seorang Gadis Dengan Ayah kandungnya.” Diakses 18 Oktober 2024. <https://pajakartatimur.go.id/2023/artikel/362-sengketa-wali-nikah-antara-seorang-gadis-dengan-ayah-kandungnya>.
- OKTAVIANA, Supriyono. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Adu Batur Dalam Adat Jawa (Studi Di Desa Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran).” Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/28717/>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Putra, Yuda. “Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali Adhal Karena Faktor Adat Perhitungan Primbon Weton Jawa ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354./Pdt.P/2021./PA.JR).” Undergraduate, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024. <http://digilib.uinkhas.ac.id/31853/>.
- Reni Asmawati. “Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan).” *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (1 Januari 2017): 58–64.
- Ricky Sandi Kurniawan. “Tradisi Perkawinan pada Masyarakat Suku Jawa Blitar di Desa Purwosari Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.” Universitas Islam Negeri Antasari, 2015.
- Rosyadi, Moh Imron. “Judge Made Law: Fungsi Dan Peranan Hakim Dalam

- Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (1 Juni 2013): 96–123. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2013.3.1.96-123>.
- Sabaeni, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sadidan, Amangtu. “Analisis perkara Wali Adhal karena perkawinan pasangan lanjut usia: Studi putusan nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34951/>.
- Sahrani, Sohari dan M. A. Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT. Raja Grafindo Persada, 2014. //opac.fsh.uin-alauddin.ac.id/index.php?p=show\_detail&id=1967.
- Saputra, Berry Ballen, Fien Mangiri, Roberto Rossi, dan Puguh Prastyawan. “Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019).” *Jurnal IKAMAKUM* 1, no. 02 (2 Desember 2021): 726–49.
- Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A. “Sejarah Pengadilan.” Diakses 13 November 2024. <https://pa-blitar.go.id/sejarah-pengadilan/>.
- Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A. “Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan.” Diakses 18 November 2024. <https://pa-blitar.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/>.
- Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A. “Visi Dan Misi Pengadilan.” Diakses 18 November 2024. <https://pa-blitar.go.id/visi-dan-misi-pengadilan/>.
- Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A. “Wilayah Yurisdiksi.” Diakses 18 November 2024. <https://pa-blitar.go.id/wilayah-yurisdiksi/>.
- Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Slamet Mulyono. *Nagara Kertagama dan Tafsir Sejarahnya*. Yogyakarta: Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 2006.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. RajaGrafindo Persada, 2004.

Sunyoto, Agus. *Wali songo: rekonstruksi sejarah yang disingkirkan*. Jakarta: Transpustaka, 2011.

Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah 1 Qur'an Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Al-Waah, 1991.

Yelvia Septi Mayenti, -. "Internalisasi Nilai Adat Begawai Pada Generasi Muda Masyarakat Talang Mamak Desa Talang Jerinjing (Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau)." Masters, Universitas Pendidikan Indonesia, 2020. <http://repository.upi.edu>.

Zainuddin Abi Abdur Rahman Bin Shihab. *Jami'ul Ulum wal Hukmu fii Syarkhu Khomsina Hadist min Jawami'ul Kalam*. Beirut: Daarul Ibnu Katsir, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Kompilasi Hukum Islam
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan

1. Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2542 /F.Sy.1/TL.01/06/2024  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 09 Juli 2024

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kota Blitar  
Jl. Imam Bonjol No.42, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66131

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nabiela Rafa Callysta  
NIM : 210201110081  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Analisis Putusan Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL: Implementasi Wali Adhal dalam Tradisi Larangan Perkawinan 'Gotong Dino' di Kota Blitar**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



## Lampiran 2. Jawaban Pra Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA BLITAR**

Jalan Imam Bonjol No. 42, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan Kota Blitar Telp. (0342) 801296  
[www.pa-blitar.go.id](http://www.pa-blitar.go.id), [pengadilanagama.blitar@gmail.com](mailto:pengadilanagama.blitar@gmail.com), [delegasi.pabl@gmail.com](mailto:delegasi.pabl@gmail.com)

Nomor : 2444/KPA.W13-A10/HM2.1.4/VII/2024

Blitar, 18 Juli 2024

Lamp : -

Perihal : **Pemberian Izin Pra Penelitian**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Di Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: B-2542/F.Sy/TL.01/06/2024, tanggal 09 Juli 2024, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada pokoknya kami memberi izin untuk melakukan kegiatan Pra Penelitian kepada mahasiswa saudara:

Nama : Nabiela Rafa Callysta  
NIM : 210201110081  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Putusan Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL. Implementasi Wali Adhal dalam Tradisi Larangan Perkawinan "Gotong Dino" di Kota Blitar.

Dengan Pembimbing:

**Drs. H. Roji'un, M.H.**

NIP. 19630309.199203.1.005

Hakim Pengadilan Agama Blitar

Demikian harap maklum dan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


 Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua,  
  
**Farida Hanim**



### Lampiran 3. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 3405 /F.Sy.1/TL.01/11/2024  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 18 November 2024

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Blitar  
Jl. Imam Bonjol No.42, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66131

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nabiela Rafa Callysta  
NIM : 210201110081  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Ratio Decidendi Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Faktor Tradisi Larangan Perkawinan Gotong Dino Perspektif Kaidah Fiqh Dar' u Al- Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Masalih**  
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL),  
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Rektor, Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
Muhammad Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



## Lampiran 4. Jawaban Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA BLITAR**

Jalan Imam Bonjol No. 42, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan Kota Blitar Telp. (0342) 801296  
[www.pa-blitar.go.id](http://www.pa-blitar.go.id), [pengadilanagama.blitar@gmail.com](mailto:pengadilanagama.blitar@gmail.com), [delegasi.pabl@gmail.com](mailto:delegasi.pabl@gmail.com)

Nomor : 3988/KPA.W13-A10/HM2.1.4/XII/2024 Blitar, 09 Desember 2024  
Lamp : -  
Perihal : **Pemberian Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Di Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 3405/F.Sy.1/TL.01/11/2024, tanggal 18 November 2024, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada pokoknya kami memberi ijin untuk melakukan kegiatan Penelitian kepada mahasiswa saudara:

Nama : Nabiela Rafa Callysta  
NIM : 210201110081  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Ratio Decidendi Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Faktor Tradisi Larangan Perkawinan Gotong Dino Perspektif Kaidah Fiqh Dar'u Al Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Masalih (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Blitar nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL).

Dengan Pembimbing:

**Dr. H. Edi Marsis, S.H, M.H.**  
NIP. 19650529.199203.1.001  
Hakim Pengadilan Agama Blitar

Demikian harap maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


 Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua,  
  
Farida Hanim



**Lampiran 5. Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL**

**PENETAPAN**

Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BLITAR**

Mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh;

**Rina Riwayati Binti Rohmat**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Bukur RT 01 RW 05 Desa Popoh Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, sekarang berdomisili di Dusun Kebonrejo RT 01 RW 09 Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Santoso SH. MH., Tri Cahyo Widodo, HH., Tri Nur Handayani SH dan Tri Elyas Setyawan SH. Advokat/ Penasehat hUkum Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2024, yang beralamat kantor di Desa Sumberingin RT.01 RW.09 Kecamatan Sanankulon Kabu Paten Blitar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar di bawah nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL., tertanggal 14 Mei 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
  - a. Ayah Pemohon

Nama : Rohmat bin Jemadi  
Umur : 72 tahun / 01 Juli 1951  
NIK : 3505220107510110  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman : Dusun Bukur RT 01 RW 05 Desa Popoh Kecamatan  
di Selopuro Kabupaten Blitar (085815700162)

b. Ibu Pemohon

Nama : Misri binti Sirman  
Umur : 57 tahun / 11 Maret 1967  
NIK : 3505225103670001  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Tempat kediaman : Dusun Bukur RT 01 RW 05 Desa Popoh Kecamatan  
di Selopuro Kabupaten Blitar

2. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : Samprodin bin Suoko  
Umur : 41 tahun / 12 Agustus 1982  
NIK : 3505221208820004  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Serabutan  
Status Perkawinan : Duda Cerai Hidup  
Tempat kediaman di : Dusun Kebonrejo RT 01 RW 09 Desa Mronjo  
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun;
4. Bahwa selama ini Ayah kandung Pemohon, telah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut. Bahkan calon



suami Pemohon telah meminang Pemohon sebanyak 1 kali, namun wali nikah Pemohon menolak dengan alasan **Karena menurut perhitungan jawa (weton) hari lahir calon suami Pemohon tidak cocok dengan hari lahir Pemohon (Gotong Dino);**

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
6. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur yang berhak dan berkewajiban untuk mencatat dan mengawasi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut di atas tidak bersedia melaksanakan sebagaimana ternyata pada surat terlampir;
7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
  - 6.1. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- setiap bulan;
  - 6.2. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 6.3. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Rohmat bin Jemadi** adalah Wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar berhak menikahkan Pemohon (**Rina Riwayatı binti Rohmat**) dengan calon suami Pemohon bernama **Samprodin bin Suoko**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsıder

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang sedangkan wali Pemohon yang bernama Rohmat Bin Joyo Mingan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaa Pemanggilan tertanggal 17 Mei 2024, tanggal 31 Mei 2024 dan tanggal 10 November 2023, akan tetapi tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di muka sidang lagi pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu wali Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pengadilan telah mendengar keterangan Calon Suami Pemohon bernama Samprodin Bin Suoko, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, status duda cerai hidup, tempat tinggal di Dusun Kebonrejo RT 01



RW 09 Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, hadir di muka sidang dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan menikah dengan Pemohon, akan tetapi rencana pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung yang bernama Rohmat Bin Joyo Mingan tidak bersedia bertindak sebagai wali nikah;
- Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan saya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa saya sebagai calon mempelai laki-laki berstatus Duda cerai hidup;
- Bahwa saya sudah berusaha datang menemui ayah kandung Pemohon sebanyak 1 kali, namun ayah kandung Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali dengan alasan, menurut perhitungan jawa (weton) hari lahir calon suami Pemohon tidak cocok dengan hari lahir Pemohon (Gotong Dino);
- Bahwa saya dengan Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab ataupun radla';
- Bahwa sebagai calon suami yang setiap harinya mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan saya merasa mampu memberikan perlindungan dan kecukupan nafkah/kebutuhan hidup, bagi dirinya dan keluarganya nanti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor 3505195112820001, tanggal 30 Maret 2023, telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1) ;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 16.234/DSP /X/ Tahun 2002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 22 November 2022 telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2)

3. Foto copy Akta Cerai Nomor 2718/AC/2018/PA.BL atas nama Pemohon dengan Mantan suaminya yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 12 September 2018 telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.3)
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3505220205190003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 18 Juli 2019 telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.4) ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3505220408061473 atas nama orang tua Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 05 Oktober 2017 telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.5) ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor 3505221208820004, tanggal 05 Desember 2023, telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.6) ;
7. Foto copy Akta Cerai Nomor 2350/AC/2023/PA.BL atas nama calon suami Pemohon dengan mantan istrinya yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 12 Oktober 2023 telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.7)
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3505222712100015 atas nama calon suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 19 November 2023 telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.8) ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Nomor B-99/Kua.13.31.22/Pw.01/05/2024 tanggal 13 Mei 2024. telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.9) ;

Bahwa, atas bukti-bukti tersebut di atas Pemohon membenarkan semuanya.



Bahwa disamping bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. Sutardi bin Suwoko, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Kebonrejo RT 01 RW 08 Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon serta Wali Pemohon, karena saksi adalah kakak calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Samprodin Bin Suoko tetapi Ayah Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah karena menurut perhitungan jawa (weton) hari lahir calon suami Pemohon tidak cocok dengan hari lahir Pemohon (Gotong Dino);
- Bahwa saksi sudah berusaha membujuk ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali bagi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya bernama Samprodin, namun ayah kandung Pemohon tetap berkeras hati tidak bersedia untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah orang lain, dan tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan, status Pemohon adalah perawan dan calon suami Pemohon berstatus Duda cerai hidup ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan mereka sudah tidak bisa dipisahkan;

- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa calon suami Pemohon tersebut mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon adalah orang yang rajin bekerja, baik dan bertanggung jawab;
  - Bahwa calon suami Pemohon tidak mempunyai kebiasaan buruk, seperti minum-minuman keras, judi dan lainnya.
2. Suwantin binti Sogimin, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jati Kepek RT.03 RW.06 Desa Klemunan Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon dan Wali Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Samprodin Bin Suoko tetapi Ayah Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah karena menurut perhitungan Jawa (**weton**) hari lahir calon suami Pemohon tidak cocok dengan hari lahir Pemohon (**Gotong Dino**);
  - Bahwa saksi sudah berusaha membujuk ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali bagi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya bernama Samprodin, namun ayah kandung Pemohon tetap berkeras hati tidak bersedia untuk menjadi wali nikah;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah orang lain, dan tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun

sesusuan, status Pemohon adalah perawan dan calon suami Pemohon berstatus Duda cerai hidup ;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan mereka sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa calon suami Pemohon tersebut mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon adalah orang yang rajin bekerja, baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami Pemohon tidak mempunyai kebiasaan buruk, seperti minum-minuman keras, judi dan lainnya.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada keinginan semula dan memohon perkara ini segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk melengkapi uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar (vide bukti P.1) maka Pemohon mempunyai legal standing dan perkara ini berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Samprodin Bin Suoko, akan tetapi wali nikah Pemohon yang bernama Rohmat Bin Joyo Mingan, tidak

mengijinkan dan tidak bersedia untuk bertindak sebagai Wali Nikah dengan **menurut perhitungan jawa (weton) hari lahir calon suami Pemohon tidak cocok dengan hari lahir Pemohon (Gotong Dino);;**

Menimbang, bahwa wali nikah yang bernama Rohmat Bin Joyo Mingan tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya atas permohonan Pemohon tersebut wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya dan wali Pemohon harus dinilai tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah menyatakan kebenarannya atas dalil/alasan permohonan Pemohon dan menyatakan kesanggupannya pula untuk menjadi suami dan menggauli istrinya dengan baik dan penuh tanggung jawab, melindungi dan mencukupi kebutuhan hidup Pemohon lahir dan batin termasuk kebutuhan hidup Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.9 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah terbukti bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah nyata-nyata bertempat tinggal di wilayah Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Selopuro Kabupaten Blitar karena halangan/kekurangan persyaratan pernikahan yakni Ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi Wali Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR juncto, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dengan didukung pula bukti-bukti tersebut diatas, maka dapatlah diperoleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa:

1. Bahwa Pemohon bernama Rina Riwayati Binti Rohmat dan calon suaminya tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Rohmat Bin Joyo Mingan, namun yang bersangkutan menolak menikahkan Pemohon dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Samprodin Bin Suoko dengan alasan menurut perhitungan jawa (weton) hari lahir calon suami Pemohon tidak cocok dengan hari lahir Pemohon (Gotong Dino);;
3. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon berstatus janda dan calon suami

Pemohon berstatus Duda cerai hidup dan keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa Calon Suami Pemohon telah bekerja yang mempunyai penghasilan tetap sehingga telah mampu untuk memberikan biaya/nafkah hidup kepada Pemohon;
6. Bahwa Calon Suami Pemohon selama ini adalah orang yang rajin bekerja, baik dan bertanggung jawab dan tidak mempunyai kebiasaan yang buruk;

Menimbang, bahwa alasan Ayah kandung Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar syarat-syarat sebagaimana diatur dalam hukum syara' dan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon telah berumur 24 tahun, berstatus Perawan dan telah menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut sedangkan calon suami Pemohon telah berumur 24 tahun berstatus Duda cerai hidup, sehingga dari segi umur Pemohon dan calon suaminya tidak halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan keberatan dari wali nikah Pemohon sebagai wali nikah/nasab yang berhak, adalah tidak berdasar atas hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan, maka tidak ada alasan untuk menunda perkawinan Pemohon hal tersebut sesuai dengan hadits Rosululloh SAW yang menyatakan:

ثلاثة لا يؤخرهن : الميت اذا حضر، والصلاة اذا أتت والبكر اذا وجد كفء

Artinya: Tiga hal hendaknya tidak ditunda yaitu mayit bila telah hadir (keluarganya), sholat bila telah datang waktunya dan gadis bila telah menemukan pasangan yang kufu (sesuai);

Menimbang, bahwa Hadits Riwayat Abu Daud dan Turmudzi dari Sahal Bin Sa'ad:

والسلطان ولي من لا ولي لها

Artinya: "Pemerintah (dapat bertindak sebagai) wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Qaidah Fiqihyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درالمفسادمقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada menarik masalah,

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dibenarkan guna menghindari hal-hal negatif (mafsadah) yang akan timbul dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup alasan dan berdasar atas hukum, sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dengan wali hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan dengan menyatakan Adlol Wali Nikah yang bernama Rohmat Bin Joyo Mingan tersebut dan mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Samprodin Bin Suoko dengan Wali Hakim;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Samprodin Bin Suoko akan dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro, dengan dikabulkan permohonan Pemohon maka Pengadilan menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar sebagai Wali Hakim yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama Samprodin Bin Suoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nabiela Rafa Callysta  
 NIM : 210201110081  
 Alamat : Jl. Riau No 06, RT 003/ RW  
 002, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa  
 Timur, Indonesia  
 TTL : Blitar, 17 Agustus 2002  
 No. Hp : 082227774888  
 Email : [nabelasmart@gmail.com](mailto:nabelasmart@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Playgroup Hidayatullah Kota Blitar          | 2005-2006 |
| 2. RA Hidayatullah Kota Blitar                 | 2006-2008 |
| 3. MI Plus Hidayatullah Kota Blitar            | 2008-2014 |
| 4. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Ngawi | 2014-2020 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang            | 2021-2025 |